

PRAKTIK TRADISI PENGOBATAN KONISA PATANGAYA SUKU KAILI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
(Studi Di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

NURMIFTA HULJANNAH

Nim 19.3.08.0010

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "Praktik Tradisi Pengobatan Konisa Patangaya Suku Kaili Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 Januari 2025M

20 Rajab 1446H

Penyusun,



Nurmiftha Huljannah

Nim: 19.3.08.0010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswi atas nama Nurmifta Huljannah NIM 193080010 dengan judul "Praktik Tradisi Pengobatan Konisa Patangaya Suku Kaili Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore)" yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 31 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Syaban 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

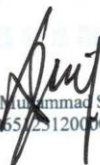
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Hamiyuddin S.Pd.I., M.H.	
Penguji I	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.	
Penguji II	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Pembimbing II	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H.
NIP 199204252019031005

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196502212003031030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Praktik Tradisi Pengobatan Konisa Patangaya Suku Kaili Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat .(Studi di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore)*" oleh mahasiswa atas nama Nurmipta Huljannah NIM: 19.3.08.0010 Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 20 Januari 2025M
20 Rajab 1446H

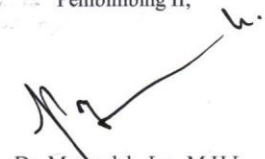
Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.
NIP. 19710827200003 1 002

Pembimbing II,



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP. 19860320201403 2 006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاصْلَاةُ وَسَلَامٌ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَا
بِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidaya-Nya dan tak lupa lantunan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, Allahumma Shali Ala Nabiiyina Muhammad wa ala alihi, Alhamdulillahirabbil alamin penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktik Tradisi Pengobatan Konisa Patangaya Suku Kaili Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore),** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dorongan, dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua yang saya hormati, sayangi dan cintai, Bapak Masrur Ambo Tuo dan Ibu Hj. Asfiani S.Pd yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, membesarkan, mendidik dengan seluruh cinta kasih dan sayang yang tak terhingga sampai sekarang ini, yang telah mengusahakan seluruh tenaga dan materi serta memberikan motivasi untuk mengejar pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Doa dan berkat dari kedua orang tua lah yang mengantarkan kesuksesan kepada penulis pada titik ini.

2. Untuk orang yang istimewa Suami saya tercinta Bapak Hasan, yang terkasih dan sangat saya sayangi atas segala dukungan penuh menemani proses dan memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi serta menjadi teman hidup yang bahagia ditemani bersama buah hati kesayangan kita Azkiyah Qurrata Ayuni.
3. Prof. Dr. H. Lukman S.Thahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perancangan dan Keuangan, dan Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, beserta jajarannya, yang telah mendorong dan memeberikan kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
4. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Drs. Ahmad Syafi'I, M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.i selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yangtelah membantu kelancaran proses pelenyesaian studi penulis di Universitas Islam Negeri Palu (UIN) Palu.
5. Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H., selaku ketua jurusan Perbandingan Madzhab, dan Bapak Nursalam Rahmatullah, M.H., selaku sekertaris jurusan Perbandingan Madzhab.
6. Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag, M.H. selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu,

pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam Menyusun skripsi ini.

7. Wahyuni, S.H, M.H. selaku dosen penasehat Akademik atas segala kesediannya dalam membimbing dan menasehati serta mengingatkan segala hal tentang perkuliahan saya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang selama ini telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sejak dari awal sampai akhir menyelesaikan perkuliahan.
9. Seluruh civitas akademik UIN Datokarama Palu yang telah melayani memberikan dan membantu dalam pelayanan akademik yang baik kepada penulis.
10. Untuk putri tercintaku, buah hati yang sangat amat saya sayangi karena Allah anaknda Azkiyah Qurrata Ayuni yang selalu menemani proses perkuliahan ummahnya dari dalam perut sampai lahir ke dunia yang indah ini, terimakasih telah sabar dan sepuh hati memahami dan menjadi motivasi yang sangat besar bagi ummahnya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan.
11. Saudara kandung, Muhammad Ibnu Syaban, Jihan Aqila Az-zarah, dan Marwa Istianah yang selalu menjadi motivasi tersendiri bagi penulis dalam menempuh pendidikan.
12. Kepada pejabat Kelurahan Poboya yang telah menerima dan membantu penelitian penulis.
13. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Perbandingan Mazhab 2019 UIN Datokarama Palu teman saya Virgiawan Ndeo, Ma'ruf, Fikran Hafidz, Rahmat Abdullah, Rifal Hasbi, Zaenal Abidin, Hamdan Nasrullah, Ahmad Yasir Arafah, Iqro, dan Muhajir yang telah menemani dan membantu

selama proses belajar di kelas Perbandingan Mazhab dan semoga kalian sukses selalu bisa menyelesaikan perkuliahan sampai wisuda.

14. Tetua Adat pengobatan Konisa Patangaya Papa Tua Pina Yang Sudah Meluangkan Banyak Waktunya Kepada Penulis dalam Meneliti *Adat Konisa Patangaya*.
15. Bapak Hendrik Selaku Tokoh Agama di Kelurahan Poboya yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukkan dalam penelitian penulis.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
17. Spesial kepada diri saya sendiri terimakasih Nurmipta Huljannah sudah bersedia dan selalu kuat bisa bertahan sejauh ini, melalui banyak rintangan dan hal apa saja dalam menyelesaikan skripsi karena bertambah tugas dan tanggung jawab yang telah dipilih dalam hidup, untuk diri sendiri tetap menjadi pribadi yang kuat, sabar yang luar biasa dan selalu berusaha mengupayakan yang terbaik buat keluarga tercinta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis harapkan kritik serta saran kepada semua pihak untuk membangun dan menyempurnakan penulisan skripsi ini dan insyaallah bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Palu, 16 Januari 2025M
Penulis



Nurmipta Huljannah
NIM. 193080010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B..Rumusan Masalah	6
C..Tujuan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E..Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
1. Istilah-istilah Yang Berkaitan Dengan Tradisi	16
2. Jenis-Jenis Tradisi Masyarakat Suku Kaili.....	21
3. Jenis-Jenis Pengobatan Suku Kaili	21
4. Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi	24
5. Kedudukan Tradisi Dalam Pandangan Para Fuqaha	33
6. Kedudukan Tradisi Dalam Pandangan Hukum Adat.....	36
C. Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	41
B. Lokasi Penelitan.....	42
C. Kehadiran Peneliti	43

D. Data dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F.. Teknik Analisis Data	46
G. Pengecekan Keabsahan Data	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Profil Lokasi Penelitian	49
2. Visi Misi Kelurahan Poboya	49
3. Kependudukan Kelurahan Poboya	51
4. Agama Masyarakat Kelurahan Poboya	51
5. Letak Wilayah Kelurahan Poboya	52
B. Hasil Dan Pembahasan	53
1. Praktik Tradisi Pengobatan <i>Konisa Patangaya</i> Suku Kaili di Kelurahan Poboya	53
2. Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Mengenai Praktik Tradisi Pengobatan <i>Konisa Patangaya</i>	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Implikasi Penelitian	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Persamaan & Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu
Tabel 2	: Data Jumlah Penduduk Kelurahan Poboya 2024
Tabel 3	: Data Jumlah Agama Kelurahan Poboya 2024

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1 : Kerangka Pemikiran
- Bagan 2 : Pemerintahan Kelurahan Poboya 2024

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Gambar Peta Satelit Kelurahan Poboya
- Gambar 2 : Gambar Adat Sambulu Gana
- Gambar 3 : Gambar Konisa Patangaya
- Gambar 4 : Gambar Wawancara Bersama Tetua Adat
- Gambar 5 : Gambar Wawancara Bersama Tohoh Agama
- Gambar 6 : Gambar Wawancara Bersama Pasien Pengobatan Adat Konisa Patangaya

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian
2. Lembar Pengajuan Judul Skripsi
3. SK Dosen Pembimbing
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Balasan Penelitian
6. Surat Keterangan Plagiasi
7. Daftar Informan
8. Pedoman Wawancara

ABSTRAK

Nama : Nurmifta Huljannah
NIM : 19.3.080.010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : Praktik Tradisi Pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi di Kelurahan
Poboya, Kecamatan Mantikulore)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran praktik pengobatan tradisi Suku Kaili *Konisa Patangaya*, Untuk memahami dan memberikan gambaran perspektif hukum pengobatan *Konisa Patangaya* menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah ialah pendekatan deskriptis, pendekatan historis, pendekatan ilmu-ilmu social, dan pendekatan antropologis.

Hasil penelitian praktik pengobatan adat *Konisa Patangaya* yaitu Awal proses pengobatan tersebut dimulai dengan bacaan *Audzubillahiminna sayaitonirrajim bismillahirrohmanirrahim, subhanallah, walhamdulillah, walaillaillaullah waallahu akbar*, kemudian bacaan Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan menceritakan sebab kejadian peristiwa dari awal sampai akhir dengan menggunakan bahasa kaili, setelah menceritakan kejadian itu mulailah Tetua Adat ini memanggil "*Lumbu Solo/Orang Berkah*" sebagai perantara dengan makhluk ghaib dengan sambutan *Tobaraka-tobaraka i Lumbu Solo* dan dengan segala persyaratan adat *Konisa Patangaya*. Mereka beranggapan bahwa ketika melakukan pengobatan adat *Konisa Patangaya* tersebut dapat menyembuhkan penyakit dalam konteks meyakini bahwa adanya "*orang berkah/Lumbu Solo*" yang bisa menjadi perantara dengan makhluk lain yang ghaib untuk mengembalikan penyakit itu kepada mereka atas izin Allah.

Praktik Pengobatan Adat *Konisa Patangaya* dalam perspektif Hukum Islam itu sendiri tidak sejalan dengan Syariat Islam dikarenakan adanya meyakini sesuatu yang dapat memberi kesembuhan selain Allah, walaupun di dalam praktik tradisi pengobatannya menggunakan kalimat-kalimat thayyib yang sesuai ajaran islam akan tetapi di sisi lain juga menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Peran Agama sangatlah penting dalam pelaksanaan sebuah adat tradisi untuk menghindari adanya kesyirikan.

Dan dalam Perspektif Hukum Adatnya mengatakan bahwa pengobatan adat *Konisa Patangaya* itu sudah menjadi bagian dari Hukum Adat itu sendiri sebab Hukum adat timbul dan berkembang di dalam sebuah Adat yang dilakukan masyarakat.

Impikasi penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengungkap praktik tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili dan menjadi dasar untuk melihat perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap praktik tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* serta menjadi acuan bacaan di masyarakat.

Kata Kunci: *Konisa Patangaya, Pengobatan Tradisi, Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajemukan ialah fakta sejarah sosial yang harus diakui oleh bangsa Indonesia. Kesadaran akan pluralitas tersebut hampir mencakup semua sendi dalam konteks ke-indonesiaan, baik ditinjau dari agama, suku dan budaya. Fredrik Barth dalam bukunya *Ethnic Groups & Boundaries: The Social Organization of Culture Difference* mengemukakan, kemajemukan merupakan elemen penting dalam ciri sosial dan menjadi pengakuan hubungan antar kelompok etnik dalam kehidupan suatu bangsa dan negara kesatuan¹. Tidak hanya itu, kemajemukan dan tingkat pluralitas yang tinggi tersebut terlihat dari banyaknya berbagai tradisi, kebudayaan dan kepercayaan lokal yang masih kental dan masih saja dilakukan hingga sekarang, turun menurun dan berkembang setiap tahunnya²

Ditinjau dari embrio awalnya, manusia dicirikan sebagai makhluk sosial yang mempunyai rasa ingin tahu, selalu mencari jawaban atas berbagai segala pertanyaan yang muncul dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu muncullah berbagai filsafat dan ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai jawaban atau alternatif penafsiran kehidupannya. Penafsiran-penafsiran itu yang kemudian menjadi perdebatan atas fenomena kehidupan sehari-hari yang berujung pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Agunglah yang menjadi sumber dari segala apa yang terjadi.

Hal ini yang kemudian menjadi kepercayaan atau keyakinan yang secara teologis berkembang menjadi lebih sistematis pada gilirannya hal ini menciptakan

¹Neng Darol Afia, ed., *Tradisi Dan Kepercayaan Lokal Pada Beberapa Suku Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1999),12.

²Ibid.

suatu sistem aturan tertentu³. Dari dasar inilah mengapa manusia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan spiritual yang masih turun temurun⁴.

Singkatnya, sudah menjadi naluri bahwa manusia adalah makhluk yang spiritual atau Homo Religius, sebagaimana dikatakan oleh seorang ilmuwan filsuf dari Prancis, Pierre Teilhard de Chardin: “Kita bukan manusia yang memiliki pengalaman spiritual. Tapi kita adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman sebagai manusia”. Dengan demikian setiap manusia hakikatnya secara alamiah akan bisa menyadari, merasakan dan merindukan jauh di dalam lubuk hatinya keberadaan sang sumber kehidupan yang meliputi segalanya. Dan untuk bisa menemukan makna dan nilai kehidupan di tengah pergulatan yang keras ini manusia berusaha mencarinya melalui segala sesuatu termasuk seni, budaya, filsafat dan agama⁵.

Dalam perkembangannya Agama lah yang akhirnya mencakup segala entitas keteraturan serta merangkul berbagai aspek tersebut. Entah itu aspek sains, humanitis atau pengetahuan, sosial, politik, seni, budaya bahkan aspek magis atau transendental sekalipun⁶. Agama menjadi sistem nilai yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Merujuk pendapat Talcott Parson, menurutnya agama menjadi satu-satunya sistem acuan nilai (System referenced values) bagi seluruh tindakan (System of action).⁷

Dalam suatu kaitan atau konteksnya, agama ditempatkan sebagai satu-satunya referensi bagi para pemeluknya dalam mengarahkan sikapnya, dan menentukan orientasi tindakannya itu saja. Dengan demikian, secara ideal agama

³Mohammad Zazuli, *Sejarah Agama Manusia*, (Jakarta: Narasi 2018), iv.

⁴ Ibid.

⁵Mohammad Zazuli, *Sejarah Agama Manusia*, (Jakarta: Narasi 2018), iv.

⁶Media Zainul Bahri, *Wajah Studi Agama-Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

⁷Ismail, *Sejarah Agama-Agama*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar 2017),vii.

dijadikan semacam acuan jati diri yang dapat memberi makna bagi corak interaksi sosial masyarakat.

Geertz seorang antropolog budaya terkenal dengan ungkapannya bahwa “agama merupakan simbol kenyataan dan untuk kenyataan. “ religion is a symbol of reality”. Ungkap bahwa “agama adalah symbol kenyataan”, bahwa menurut pendapat Geertz, agama adalah hal rasional, karena sesungguhnya. Agama ini memenuhi prasyarat “ilmu tentang agama”, yang meniscayakan bahwa agama harus dijelaskan dari sudut pandang rasional, bahkan ilmiah. Sejauh ini, kenyataannya bertindak sebagai pembentuk agama. Ungkap bahwa agama adalah “simbol untuk kenyataan”⁸.

Secara fenomenologis agama dapat didefinisikan sebagai sebuah kesadaran mengenai adanya dunia yang berlawanan yaitu gaib dan empiris. Aspek yang menjadikan agama sebagai suatu sistem yang harus dianut itu tidak terlepas dari zaman agama primitif dimana manusia melakukan suatu tatanan sistem keagamaan yang baku, dan itu tidak terlepas karena manusia merupakan inti dari kebudayaan. Seperti aspek mitologi yang cenderung mempercayai mitos-mitos dan cerita-cerita dari fenomena alam yang dihibungkan dengan hal mistis. E. Bethe mengatakan dalam bukunya bahwa mitos merupakan filsafat primitif, walaupun terdengar irrasional dan tidak masuk akal namun demikianlah dipercayai tanpa keterangan yang ilmiah.⁹

Masyarakat Indonesia sangat beragam dengan berbagai kebudayaan dan tradisi-tradisi setempatnya. Budaya dalam tradisi lokal masyarakat Indonesia memberikan warna dan keragaman budaya, dan juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan masyarakat Indonesia.

⁸ Abdul Kadir Riyadi, “Charles J. Adams’: Antara Reduksionisme dan Anti Reduksionisme Dalam kajian Agama”, dalam jurnal Islamica, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya 2010, Vol. 5, No.1),22.

⁹ Ismail, *Sejarah Agama-Agama*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar 2017),vii.

Agama islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang sangat menjaga hubungan baik sesama manusia (hablum minannas) ditengah-tengah kehidupan umatnya agar terjaganya persatuan dan persaudaraan. Ajaran islam tidak dimaknai memberi batasan kepada suatu kelompok/orang, yang tidak memisahkan ruang dan waktu untuk kearifan lokal. Islam itu bukan profokatif tapi memberi inovatif seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hingga hari ini. Salah satu unsur untuk menjaga kearifan lokal, kita harus lihat budaya dan kebiasaan setempat.¹⁰

Tradisi atau ritual merupakan bagian dari budaya yang masih melekat di Negara Indonesia. Tak terkecuali di Palu Sulawesi Tengah khususnya di Kelurahan Poboya tempat penulis tinggal. Di Sulawesi Tengah, Kota Palu terdapat tradisi adat suku Kaili *Konisa Patangaya* yaitu ritual menyajikan makanan untuk proses pengobatan orang sakit yang menurut penulis cukup menarik untuk dikaji lebih dalam.

Masyarakat suku Kaili mengenal atau yakin dengan adanya karampua langit (penguasa langit). Selain itu masyarakat juga percaya akan adanya karampua ntana (penguasa tanah/bumi) yaitu roh atau dewa yang mengatur kehidupan di bumi. Masyarakat juga meyakini adanya kekuatan arwah yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit¹¹. Kekuatan menyembuhkan inilah yang kemudian dikenal dengan ritual *Konisa Patangaya*.

Ritual (Magis) ini dipercayai bisa mengobati atau menolak penyakit yang dilakukan oleh seorang atau beberapa dukun atau biasa disebut sando sebagai mediator antara penyebab atau sumber penyakit dengan si sakit tersebut. Tujuan

¹⁰Ahmad Afdal, "Adat *Netomu* dan *Nompaura* Dalam Menolak Bala Bagi Masyarakat Kaili di Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kbaupaten Parigi Mautong (Suatu Tinjauan Islam)" Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, IAIN Datokarama Palu, 2020), 1.

¹¹Moh. Fauzan Choir. "Balia Tampilangi"Upacara RitualAdat Tradisi Suku Kaili DI Palu. (Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021),7.

pokoknya adalah penyembahan (persembahan), permohonan dan perlindungan kepada kekuatan gaib sebagai sumber pemberi rezeki, keselamatan, sekaligus malapetaka bagi manusia¹².

Hingga kemudian dikenal *Konisa Patangaya*, yaitu suatu adat atau ritual penyembuhan bagi Masyarakat tanah kaili dalam proses penyembuhan pengobatan bagi orang yang menderita suatu penyakit tertentu yang tidak bisa disembuhkan. Hingga kini, ritual ini masih dilakukan oleh masyarakat suku Kaili dan masih diyakini keampuhannya bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seorang pasien.

Masyarakat di tanah Sulawesi khususnya , Masyarakat yang tinggal di tanah Kaili ini masih sangat sering kali menggunakan ritual pengobatan tradisional terhadap proses kesembuhan suatu penyakit. Fenomena ini sering penulis temui dan merasakan sendiri. Sehingga banyak Masyarakat masih lebih mendahulukan pengobatan tradisional lewat ritual ini daripada berobat ke medis. Seperti halnya yang paling sering penulis temui adalah pengobatan “ditiup” untuk anak/bayi yang sering rewel tidak berhenti menangis ditengah malam hari. Menurut kepercayaan para orang tua dahulu anak/bayi yang rewel di malam hari itu terdapat sosok makhluk halus yang ingin mengajak anak/bayi itu bermain sehingga si anak/bayi tadi merasa terganggu kenyamanannya dan membuat anak/bayi itu rewel sejadi-jadinya, maka dari itu orang tua si anak/bayi langsung memanggil para tetua yang dipercayai dan mengetahui ilmu “ditiup” itu untuk segera mengobati anak/bayi mereka.

Dari kasus pengobatan tradisional di atas hasilnya sangatlah efektif bagi si pesakit. Setelah pulang dari proses pengobatan “ditiup” itu beberapa hari setelahnya si anak/bayi yang rewel semalaman jadi tertidur nyenyak. Itulah

¹² Ibid.

sebagian keberagaman fenomena proses pengobatan kepercayaan masyarakat di Suku Kaili.

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti salah satu proses praktik pengobatan apa saja dalam tradisi adat *Konisa Patangaya* ini. Dengan hal ini penulis ingin mengetahui lebih dalam makna praktik ritual ini dengan melihat secara langsung, menjelaskan fenomena keagamaan, serta menggambarkan praktik *Konisa Patangaya* secara objektif. Disamping itu penulis merasa kajian ini akan menambah khazanah keilmuan dan memperkenalkan budaya serta kepercayaan lokal dari daerah dimana penulis berasal.

Penulis juga ingin lebih mendalami tentang hukum pengobatan *Konisa Patangaya* tersebut menurut Hukum Islam dan Hukum Adat dan juga penulis ingin memahami makna ritual praktik ini yang menurut penulis cukup menarik perhatian karna mengandung paham-paham dinamisme dan sinkretisme dengan Agama Islam di masa sekarang, Serta juga tradisi ritual kepercayaan lokal didalamnya. Sesuai latar belakang inilah penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Praktik Tradisi Pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili?
2. Bagaimanakah praktik pengobatan *Konisa Patangaya* dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan merupakan target yang ingin dicapai dalam melakukan suatu kegiatan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran praktik tradisi pengobatan Suku Kaili *Konisa Patangaya*.
2. Untuk memahami dan memberikan gambaran praktik pengobatan Konisa Patangaya dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademik, penelitian ini kiranya mampu memperkaya dan menambah wawasan akan kebudayaan dan kepercayaan lokal di Indonesia.

2. Manfaat peneliti

Pengaplikasian teori yang telah didapatkan selama kuliah dan peneliti dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian tentang praktik tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili.

D. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman serta menghindari kesalahpahaman judul di atas, yaitu ”Praktik Tradisi Pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore)., maka Penulis menjelaskan berbagai istilah yang terdapat pada judul tersebut.

1. Praktik Pengobatan

Dalam melakukan sebuah pengobatan untuk proses kesembuhan terdapat tata cara atau langkah-langkah yang harus dilalui hal ini disebut dengan praktik pengobatan.

Praktik pengobatan merupakan suatu proses penyembuhan dengan menggunakan alat bantu. Alat bantu tersebut dapat berupa alat bantu terapi maupun berupa obat-obatan beserta lainnya, baik dilakukan dengan perlengkapan medis moderen maupun tradisional. Praktik pengobatan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah cara pengobatan tradisional melalui seorang ahli atau pemuka adat yang berlaku di Suku Kaili. Praktik pengobatan yang akan diteliti meliputi prosedur pengobatannya, apa saja yang dipakai, kehalalan bahan obat, dan ritual dalam pengobatan tersebut.

2. *Konisa Patangaya*

Konisa Patangaya dalam pengertiannya ialah sebuah makanan yang terdiri dari empat macam. Makanan yang dimaksud ialah makanan utama yang terdiri dari beras, ketan putih, ketan merah dan ketan hitam. Keempat macam makanan utama ini disajikan dengan beragam makanan lainnya seperti telur ayam kampung yang direbus dan diletakkan ditengah makanan utama dan makanan lainnya. Tujuan dari penyajian makanan ini diperuntukkan oleh kekuatan gaib yang dikatakan sebagai juru selamat atas pengobatan penyembuhan yang dialami oleh pesakit.

3. Tradisi Suku Kaili

Suku Kaili merupakan salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Tengah. Suku Kaili terdiri dari beragam macam rumpun Suku nya. Seperti Kaili Rai, Kaili Ledo, Kaili Ija, Kaili Moma, Kaili Da'a, Kaili Unde, Kaili Inde, dan Kaili Tara, Kaili Bare'e, Kaili Doi' Kaili Torai, dll¹³. Dengan banyaknya ragam rumpun suku

¹³Suku Kaili, "Wikipedia Ensiklopedia Bebas." https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kaili. (31 Agustus 2023)

Kaili menjadikan banyaknya pula tradisi tradisi pengobatan yang sesuai dan menjadi kebiasaan rumpun Suku nya. Dalam tradisi Suku Kaili sangatlah banyak macamnya. Tradisinya mencakup berbagai macam acara atau kegiatan yang diadakan. Seperti acara pernikahan terdapat tradisi “Sambulu Nggana” dll. Rumpun Suku Kaili yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Suku Kaili Tara yang memiliki praktik pengobatan tradisi dengan nama *Konisa Patangaya*. Tradisi pengobatan ini dilakukan secara turun temurun dan masih dipercayai oleh Masyarakat Suku Kaili.

E. Garis-Garis Besar Isi

Gambaran penelitian ini, Penulis mengemukakan garis-garis besar isi skripsi yang bertujuan menjadi informasi awal terhadap masalah yang diteliti. Skripsi ini terdiri dari lima bab. Untuk mendapatkan gambaran isi dari masing-masing bab, berikut akan diuraikan garis besar isinya.

Pembahasan bab pertama, merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, yang nantinya akan dijadikan titik tolak suatu permasalahan. Pembahasan selanjutnya dikemukakan pada rumusan masalah sebagai tumpuan berpijak dalam pembahasan skripsi ini, sehingga lebih terarah dan sistematis.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang tujuan dan manfaat penelitian baik dari segi ilmiah maupun dari segi praktisnya. Dalam uraiannya penulis memberikan pengertian dari setiap kata/istilah yang termuat dalam judul untuk memberi kemudahan kepada para pembaca dan selanjutnya pembahasan pada bab ini adalah memuat garis-garis besar isi.

Pada bab kedua, Penulis mengemukakan tentang landasan teori yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori, dan dijadikan sebagai kerangka acuan teoritis dan uraian skripsi ini dengan pembahasan Praktik Tradisi

Pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore)

Bab ketiga, metode penelitian, yang terdiri dari deskripsi dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran praktik radisi pengobatan *Konisa Patangaya* suku kaili dan praktik pengobatan tersebut dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.

Bab kelima, yaitu kesimpulan dan implikasi penelitian dalam Praktik Tradisi Pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan konsep dalam penyusunan penelitian ini, sangat penting untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ada kaitannya dengan praktik pengobatan tradisi dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu ialah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti saat ini.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh Penulis, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji pembahasan yang hampir sama dengan pembahasan penelitian, diantaranya adalah :

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh, Fauzan Chair Pada tahun 2021 dengan judul “Balia Tampilangi” Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili Di Palu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yaitu deskriptif-analitis, dengan hasil penelitian bahwa Upacara Balia Tampilangi yang memiliki banyak spektrum dimensi dan juga makna-makna yang dikandungnya, baik di dalam peralatan dan perlengkapannya ataupun di dalam prosesi ritualnya. Selain sebagai media pengobatan adat,

Balia juga dimaknai sebagai bentuk silaturahmi antara alam dunia dan alam gaib yang dihuni oleh roh-roh nenek moyang bagi masyarakat Kaili. Roh-roh nenek moyang (leluhur) ini mempunyai kekuatan-kekuatan gaib yang dapat

menolong keturunan-keturunannya sehingga harus dilakukan ritual sebagai bentuk penghormatan, agar diberikan keberkahan dan kekuatan Tuhan melalui perantara mereka¹

Adapun persamaannya ialah sama-sama membahas tentang Pengobatan dengan media tradisi Suku Kaili Dan juga terdapat pada metode penelitiannya, Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut juga menggunakan metode kualitatif, deskriptif, ilmu-ilmu sosial dan antropologis.

Adapun perbedaan penelitian yaitu terdapat pada tempat penelitian, penelitian terdahulu meneliti di Kota Palu yang mana nama dan tempat tdk dijelaskan secara spesifik, sedangkan Penulis meneliti di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Dan juga perbedaan sudut pandang, penelitian terdahulu menggunakan sudut pandang umum sedangkan Penulis selain menggunakan sudut pandang umum dan menambahkan prespektifnya dalam Hukum Islam dan Hukum Adat.

Kedua, ialah penelitian yang dilakukan oleh Besse Himaya Ainun yang berjudul “Tradisi Pengobatan Alternatif *Jappi* Pada Masyarakat Desa Botto Tanre Kec. Majauleng”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan teologis, filosofis, dan fenomenologi.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer, dan data sekunder, dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara, alat tulis menulis, perekam suara, dan kamera smartphone. Adapun teknik yang digunakan

¹Moh. Fauzan Choir. “Balai Tampilangi” Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili Di Palu. (Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), Iv.

dalam pengelolaan dan analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari Tradisi Pengobatan Alternatif Jappi pada Masyarakat Desa Botto Tanre Kec. Majauleng menunjukkan bahwa: 1) Proses yang dilakukan dalam pengobatan alternatif jappi menggunakan bahan-bahan yang alami yaitu air. Dan proses penggunaan air ini juga ditiupkan pada salah satu anggota tubuh pasien. 2) Persepsi masyarakat mengenai pengobatan alternatif jappi ada masyarakat yang sepakat/pro (masyarakat yang berobat) dan juga ada pula masyarakat yang tidak sepakat/kontra (tokoh masyarakat). 3) Hasil dari tinjauan aqidah Islam terhadap pengobatan alternatif jappi bahwa Maroa dan Johareng dalam pengobatannya menurut asumsi peneliti bahwa pengobatan yang dilakukan tidak mendekati pola kemusyrikan karena dalam proses pengobatan jappinya tidak menyertakan adanya persyaratan khusus.

Berbeda dengan pengobatan yang dilakukan oleh Hamma dan Bahera yang menurut asumsi penulis bisa mendekati pola kemusyrikan karena menyertakan adanya persyaratan tertentu yaitu mappaleppe manu dan maccera".

Adapun persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pengobatan tradisi. . Dan juga terdapat pada metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut juga menggunakan metode kualitatif-analitis. Adapun perbedaan penelitian yaitu terdapat pada tempat penelitian, penelitian terdahulu meneliti di Desa Botto Tanre Kec. Majauleng, sedangkan Penulis meneliti di Kota Palu Suku Kaili Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore.

Dan juga perbedaannya penelitian terdahulu hanya meneliti Pengobatan tradisional secara umum yaitu menggunakan air doa (jappi) berdasarkan adat setempat serta tinjauan hukum islam terhadap pengobatan tersebut, sedangkan

penulis meneliti prespektif pengobatan tradisi menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afdhal berjudul “Adat *Netomu* dan *Nompaura* dalam Menolak Bala’ Bagi Masyarakat Kaili di Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Islam)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pada tahun 2020. Hasil dari penelitian Ahmad Afdhal ini menunjukkan bahwa prosesi dari adat *Netomu* dan *Nompaura* yaitu: pelaksanaan adat ini diadakan setahun sekali, biasanya di awal atau akhir tahun.

Adat *Netomu* pelaksanaannya di gunung. Sedangkan adat *Nompaura* pelaksanaannya di tepi pantai dengan proses menghanyutkan sebuah perahu (sakaya *pompaura*) yang sudah dihiasi berbagai rupa dengan warna kuning dan hiasan berbentuk burung yang terbuat dari janur kelapa dan adanya persyaratan adat seperti adat *sambulu* dan *ose patangaya* (beras empat macam).

Dengan prosesnya yaitu pelepasan perahu diiringi pembacaan doa untuk memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana, dan diiringi juga dengan tabuhan gendang (*gimba*). Setelah semua proses adat diselesaikan, seluruh tokoh adat dan semua unsur masyarakat yang hadir berkumpul dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui serangkaian doa bersama yang dipimpin oleh seorang tokoh agama. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ajaran Islam sangat penting dalam pelaksanaan adat atau tradisi. Baik itu pelaksanaan adat tolak bala maupun yang lainnya.²

Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tradisi adat yang masih dilestarikan Masyarakat Kaili yaitu *Netomu & Nompaura* hanya saja

²Ahmad Afdhal. Adat *Netomu* Dan *Nompaura* Dalam Menolak Bala’ Bagi Masyarakat Kaili Di Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi (Mautong Suatu Tinjauan Islam). (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2020), xii.

penulis lebih fokus membahas pengobatan tradisi Suku Kaili yaitu *Konisa Patangaya* dan sama-sama menggunakan sudut pandang Hukum Islam. Juga terdapat pada metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research), penelitian ini bersifat deskriptif analitik, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif bersifat induktif.

Adapun perbedaannya ialah penulis melakukan perbandingan tinjauan antara Hukum Islam dan Hukum Adat sedangkan skripsi Ahmad Afdhal hanya melakukan tinjauan pada Hukum Islam saja. Terdapat juga perbedaan di lokasi penelitian, Skripsi Ahmad Afdhal meneliti di Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Mautong, sedangkan penulis meneliti di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	“Balia Tampilangi” Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili Di Palu.	- Fokus: Membahas Ritual Pengobatan Tradisi Suku Kaili. - Metode: Peneliti Kualitatif tipe deskriptif analitis, ilmu-ilmu social & antropologis. - Objek: Masyarakat dan Tokoh Suku Kaili	- Lokasi penelitian: Di Kota Palu saja, sedangkan penulis meneliti di Kota Palu Kelurahan Poboya. - Prespektif: Umum. Sedangkan penulis selain umum juga komparasi hukum islam dan hukum adat.
2	“Tradisi Pengobatan Alternatif Jappi Pada Masyarakat Desa Bottu Tanre Kec. Majauleng,	- Fokus Penelitian: Membahas Pengobatan Tradisi. - Metode: Kualitatif-Analitis - Objek: Masyarakat Setempat	- Lokasi Penelitian: Desa Bottu Tanre Kec. Majauleng Sedangkan Penulis meneliti di Kelurahan Poboya Kec. Mantikulore.

			- Prespektif: Hukum Islam Saja, Sedangkan Penulis Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat. - Berfokus Pada Pengobatan Air Doa Jappi berdasarkan adat setempat, Sedangkan Penulis Praktik pengobatan dalam Adat Konisa Patangaya Suku Kaili.
3	“AdatNetomu & Nompaura Dalam Menolak Bala Bagi Masyarakat Kaili di Desa Petapa Parigi Tengah Kab. Parigi Mautong” (Suatu Tinjauan Hukum Islam)	- Fokus: Membahas Tradisi Suku Kaili Yang Masih Dilestarikan Masyarakat Setempat. - Metode: Deskriptif-Analitif , Kualitatif	- Lokasi Penelitian: Desa Petapa Parigi Tengah Kab. Parigi Mautong, Sedangkan Penulis Di Kelurahan Poboya Kec. Mantikulore. - Fokus: Membahas Tradisi Dalam Menolak Bala Sedangkan Penulis membahas Praktik Pengobatan Konisa Patangaya Dalam Adat Kaili. - Prespektif: Hukum Islam Saja. Sedangkan Penulis Meninjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat.

Sumber : Data Primer, diolah dari Penelitian Terdahulu, 2020, 2021, 2022.

B. Kajian Teori

1. Istilah-istilah Yang Berkaitan Dengan Tradisi

a. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu traditio yang artinya diteruskan atau kebiasaan, tradisi dalam pengertian sederhananya adalah suatu yang telah berlangsung sejak lama kemudian menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat, hal yang mendasar dari tradisi ialah informasi atau pesan baik tertulis maupun lisan yang harus diteruskan dari generasi ke generasi. Sebab kalau tidak diteruskan maka sebuah tradisi akan punah.³

Definisi tradisi secara garis besar adalah suatu budaya adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi yang diterapkannya dalam berkehidupan sehari-hari, para nenek moyang tentu menginginkan generasi penerus agar menjaga kelestarian peninggalan mereka. Peninggalan tersebut berupa materiil dan non materiil contohnya adalah lukisan, patung, dan arca. Sementara itu peninggalan non materiil berupa bahasa atau dialek atau yang biasa kita sebut dengan “logat” dalam berbahasa serta upay dalam adat dan norma.

Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan untuk membuat hidup manusia bergelimang akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis.⁴

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan⁵

³Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 3.

⁴Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

⁵C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11.

Menurut para ulama sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan sebuah syarat apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum dimasyarakat⁶

Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (tradisi) yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Ulama Hanafi (Turast) tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya⁷.

Selain itu tradisi juga sebagai system budaya yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek pemberian arti pengetahuan ujaran, pengetahuan ritual, dan berbagai jenis pengetahuan lainnya dari Manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol tersebut meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, serta simbol pengungkapan perasaan (sistem perasaan).⁸

b. Ritual

Ritual adalah istilah yang merujuk pada rangkaian macam kegiatan seperti gerakan, nyanyian, doa, dan bacaan, dilengkapi perlengkapan, baik dilakukan secara sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama, dipimpin oleh seseorang. Pelaksanaan ritual ini bertujuan menjalin hubungan secara transendental dengan sesuatu yang dianggap sebagai Yang Maha Kuasa.

Biasanya, ritual terangkai dalam berbagai bentuk simbolis di dalam pelaksanaannya dan juga memiliki stratifikasi sifat kesakralan/keseriusan dalam

⁶Adi Prasetyawani, *Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam*. <https://asatir-revolusi.blogspot.com/2014/12/adat-istiadat-dalam-pandangan-islam.html> (di akses pada tanggal 28 Agustus 2023)

⁷Moh. Nur Hakim. "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" *Agama dalam Pemikiran. Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

⁸Mursal Esten. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung: Angkasa, 1999), 22.

pengertian di dalam kelompok tertentu. Dalam hal ini, ritual sendiri sering kali dilakukan secara berulang-ulang maupun sesekali saja pada perayaan kelompok tertentu.

Maka ritual dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang dapat dimaknai secara serius ataupun biasa saja. Secara pelaksanaannya semua ritual dilakukan berdasarkan ketentuan tertentu, dalam pengertian tradisionalnya ritual mempunyai nilai dan sifat yang merujuk pada bentuk yang sakral dan kaku, biasanya di dalam masyarakat atau kelompok tradisional memiliki ciri relasi vertikal dan ilahiah. Namun dalam pengertian modern ritual berupa sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan orientasi horizontal tertentu, tanpa harus terhubung dengan relasi vertikal ke-ilahiah-an itu.⁹

c. Upacara Adat

Secara etimologi, upacara adat terbagi menjadi dua kata yaitu upacara dan adat. Upacara adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki aturan tertentu sesuai dengan tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan adat adalah wujud idil dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengaturan tingkah laku (Koentjaraningrat, 2010). Adat juga merupakan suatu kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi kebudayaan, norma dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem pengaturan tradisional.¹⁰

d. Adat Istiadat

Menurut KBBI, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke genenasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Adat berasal dari bahasa Persia

⁹ *Ritual, Ensiklopedia Dunia*. <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ritual> (14 September 2023)

¹⁰“Horsplay, ” *Koentjaraningrat, 2010*”. Upacara Adat Babaritan Di Desa Cikiwul, 4.

yang berarti kebiasaan, cara, penggunaan, upacara, dan observasi. Sementara istiadat berasal dari bahasa Arab isti'ādah yang berarti permintaan kembali. Di dalam kamus antropologi adat istiadat disamakan dengan tradisi.

Tradisi adalah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Tradisi ialah sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Menurut Perda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pemberdayaan Pelestarian Adat dan Pembentukan Lembaga Adat, adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan ini telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah.¹¹

Adat istiadat bisa berupa seperangkat nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Nilai atau norma ini masih dihayati dan dijaga masyarakat. Terwujudnya Adat istiadat ini melalui berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat. Adat ialah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya dan norma masyarakat yang bersangkutan.

Adat memperlihatkan bagaimana masyarakat berperilaku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib. Di dalam adat terdapat sejumlah aturan tak tertulis, aturan inilah yang menjadi pedoman atau ajuan dari kelompok masyarakat tradisional yang bersangkutan. Pelanggaran adat. Melanggar pelanggaran terhadap adat berarti melanggar ketentuan, bahkan melanggar kepercayaan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut (Depdikbud, 2006).¹²

¹¹Anugerah Ayu Sendari, "Adat Istiadat adalah Tradisi Turun Temurun, Ketahui Contohnya," Liputan 6.com, 27 Januari 2022. <https://www.liputan6.com/hot/read/4871174/adat-istiadat-adalah-tradisi-turun-temurun-ketahui-contohnya?page=4> (14 September 2023)

¹²Ibid, 3.

2. Jenis-Jenis Tradisi Masyarakat Suku Kaili

Suku Kaili sangatlah banyak rumpun sukunya seperti yang disebutkan di atas, begitupun dengan tradisinya , masing-masing rumpun Suku Kaili memiliki tradisinya sendiri. Adapun jenis-jenis tradisi Masyarakat Suku Kaili seperti tradisi pernikahan *Notate Dala* (Mencari status dari calon pihak pengantin wanita tentang status keterikatan dengan keluarganya), *Neduta/Nebulai* (Melakukan prosesi lamaran dari pihak laki-laki), *Nanggeni Balanja* (Prosesi mengantar harta atau seserahan), *Nopasoa* (Mandi uap/penyiraman badan calon pengantin perempuan), *Nogigi* (pencukuran bulu-bulu di tubuh agar terhindar dari celaka), & *Nokolontigi* (Proses malam pacar / mengenai inai, minyak dll yang dioleskan ditelapak tangan pengantin), Upacara Kehamilan *Nolama Tai* (Prosesi selamat kandungan ibu hamil), Tradisi Kelahiran Anak *Molama kana* (Upacara menjelang kelahiran anak), Tradisi Anak Memasuki Usia Baligh *Pokeso* (Ritual anak memasuki usia baligh/remaja dalam Suku Kaili), Dan Tradisi Pengobatan Adat Kaili (*Baliya Tampilangi* (Pengobatan spiritual pemuliahn kesehatan Suku Kaili)& *Konisa Patangaya*) yang akan dibahas dalam skripsi ini.

3. Jenis-Jenis Pengobatan Suku Kaili

a. Pengobatan Dengan Ramuan Obat (*Mompakuli Nte Ira Nijaka*)

Jamu merupakan ramuan asli Indonesia yang salah satunya menjadi alternatif pengobatan tradisional. Yang bahan-bahan alaminya dipercaya memiliki berbagai macam khasiat untuk menyembuhkan beragam jenis penyakit. Masyarakat di Sulawesi Tengah masih mengandalkan ragam tanaman sebagai media obat tradisional yang dipercaya ampuh menyembuhkan macam penyakit. Namun tidak semua daerah memiliki tumbuhan yang bisa diolah menjadi obat herbal. Di Sulawesi Tengah tepatnya di Kabupaten Sigi, terdapat beragam macam

tanaman yang tumbuh di hutan dan dimanfaatkan masyarakat Sigi sebagai pengobatan herbal bersifat ramuan yang diwariskan secara turun temurun.

Di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi terdapat taman obat herbal yang luasnya mencapai 1 hektar. Taman ini dikelola oleh Sahlan, selaku Ketua Adat Desa Pakuli.¹³

Arti Pakuli dalam bahasa Suku Kaili adalah Obat. Sejak dulu, Desa Pakuli ditumbuhi beragam macam tanaman yang dipercayai bisa mengobati berbagai macam penyakit, dari hal inilah menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa Desa Pakuli adalah tempat pengobatan tradisional.

Salah satu tumbuhan yang langka dan tidak ada di daerah lain di Sulawesi Tengah, masyarakat Kaili menyebutnya tumbuhan Tondavo. Dari warisan turun-temurun, Tondavo dipercaya ampuh menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti hepatitis A, hepatitis B, tumor, kista, maag dan penyakit lainnya.¹⁴

b. Pengobatan Dengan Cara “Ditiup & Air Doa”

Pengobatan yang satu ini sangatlah masih banyak dijumpai dalam masyarakat kaili karena sangat dipercayai. Biasanya pengobatan ini dilakukan pada penyakit yang nampak pada kulit seperti sarampa, pada pengobatan ini si pasien datang mengunjungi tetua yang paham dan tau akan pengobatan ini dan sesampainnya disana disediakan air untuk ditiup dan diminum oleh pasien.

Ada juga penyakit yang terjadi pada anak-anak seperti demam yang tak kunjung sembuh, jika pergi berobat kepada tetua tadi akan disediakan bedak yang sudah ditiup kemudian dioleskan dibadan anak dan dibungkus sampai bedak itu kering. Pengobatan tersebut sangatlah efektif bagi pasien, maka dari itu

¹³Kristina Natalia,”Mengunjungi Taman Obat Herbal Warisan Suku Kaili Di Sigi Sulteng,”27 April 2021. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/kristina-natalia/mengunjungi-taman-obat-herbal-warisan-suku-kaili-di-di-sigi-sulteng?page=all> (4 Januari 2024)

¹⁴Ibid,1.

pengobatan dengan media “ditiup” & “air doa” masih sangat dipercayai masyarakat suku kaili.

c. Pengobatan Urut Pijat (Nipakuli Nte Nionju)

Urut pijat ini merupakan pengobatan yang banyak diminati masyarakat suku kaili mulai dari anak-anak sampai dewasa, biasanya yang banyak dijumpai dari pengobatan ini ialah masalah “tasalah” atau bisa dibilang ada yang salah/bermasalah dibadan anak atau orang dewasa yang bisa menyebabkan rasa tidak enak atau menangis yang tak kunjung berhenti bagi anak/bayi. Jadi pengobatan urut pijat ini juga berkaitan dengan “ditiup dgn doa pada minyak urut tersebut” dan dioleskan pada badan dan dipijat di titik-titik tertentu.

d. Pengobatan Tradisional Spiritual/Kebatinan Atas Dasar Kepercayaan Masyarakat Kaili (*Baliya Tampilangi*)

Sebagian masyarakat kaili mempercayai pengobatan tradisi yang turun-temurun masih dilestarikan keberadaannya salah satu contohnya yaitu tradisi pengobatan “*Baliya Tampilangi*” pengobatan ini ialah pengobatan tradisional spiritual kepercayaan masyarakat tanah kaili yang menurut beberapa pasien sangat efektif bisa menyembuhkan¹⁵.

Tampilangi terdiri dari dua kata yaitu tampi yang artinya tombak dan langi yang artinya langit atau kekuasaan. Tampilangi atau yang dimaknai (tombak sakti dari langit) merupakan upacara pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh makhluk atau roh halus yang turun dari kayangan, maju terus pantang mundur dan sanggup menghadapi tantangan penyakit ringan maupun berat.

Jenis balia ini dikategorikan jenis balia pemberani dibandingkan dengan jenis-jenis balia lain pada suku kaili dan juga merupakan jenis Balia yang paling

¹⁵Moh. Fauzan Choir. “Balia Tampilangi” Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili Di Palu. (Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 6.

sering dilakukan. Dalam pelaksanaannya, tarian dilakukan dengan mengikuti instrumen musik gong, gendang, dan seruling yang dibawakan oleh ibule (orang dengan predikat yang mempunyai kemampuan khusus atau kesaktian dalam peran alat musik adat). Tarian peserta balia dalam upacara ini gegap gempita mengikuti instrumen musik yang ada, yang dibawakan oleh bule/ibule.

Dalam pelaksanaannya peserta melibatkan perasaannya dalam suasana tarian. Instrumen dan irama musik yang dimainkan memiliki variasi yang unik dan bermacam-macam yang berlangsung semalaman suntuk, juga makin lama kian terasa membahana. Suasana ini membuat peserta hanyut dalam ritual, melibatkan perasaannya hingga kesurupan dan mengakibatkan segala perhatiannya hanya terkonsentrasi pada suasana ritual upacara adat.

Peserta merasakan adanya pembelaan balia terhadap dirinya. Mereka seolah-olah menggambarkan perlawanan terhadap penyakitnya seperti terjadi pertempuran yang sengit, disaksikan khalayak ramai yang menghadiri upacara untuk mengusir setan yang membawa penyakit.

Demikianlah ritual balia yang berlangsung, dimana peserta (si pesakit) larut dalam kegembiraan hingga merasa letih melaksanakan upacara, sehingga si pesakit meminta makan dan minum kemudian tertidur lelap dan nyenyak. Setelah bangun, mereka merasa segar bugar dan berangsur-angsur merasa pulih juga menjadi sehat kembali. Balia jenis ini merupakan balia yang paling sering dilakukan hingga sekarang.¹⁶

4. Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi

a. Istilah Dalam Fikih

Syariat dalam Islam yang dinamis dan elastis, terdapat dasar hukum yang dinamakan '*urf*'. '*urf*' adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kemudian

¹⁶Ibid, 62.

dijalankan oleh manusia, perbuatan tersebut baik berupa perbuatan yang terlakoni sesama mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku).

Dari segi shahih tidaknya, *'urf* terbagi dua: *'urf shahih* dan *fasid*. *'urf shahih* adalah adat kebiasaan manusia yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sedangkan *'urf fasid* adalah adat kebiasaan manusia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal seperti kebiasaan makan riba, ikhthilath (campur baur) antara pria dan wanita dalam pesta. *'urf* ini tidak boleh digunakan sebagai sumber hukum, karena bertentangan dengan syariat Islam.¹⁷

Islam memandang budaya, tradisi/adat yang berada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Hal itu terdapat dalam salah satu kaidah fiqh yang sering digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu kaidah hukum *al-'adah al-muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan patokan hukum).¹⁸

Perlu diketahui bersama bahwa teori hukum adat ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dalam berkehidupan itu terbentuk dari nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap personal bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap mempunyai nilai, sehingga dalam kelompok mereka memiliki pola hidup, dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berpegangan pada nilai-nilai yang sudah dihayati bersama¹⁹.

Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah

¹⁷Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Prespekyif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam" vol. xiii no.2 (juli 2012), 212.

¹⁸Ibid, 213.

¹⁹ Ibid.

mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Oleh karena itulah kebudayaan bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya²⁰.

Dari faktor itulah, Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalamnya, menganggap *adat-istiadat* atau '*urf*' sebagai patner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara', bukan sebagai landasan hukum yuridis yang berdiri sendiri dan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu ornament untuk melegitimasi hukum-hukum syara' sesuai dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nash-nash syara'²¹.

Dengan hal tersebut tercetuslah teori yang obyek pembahasannya terfokus hanya kepada kasus-kasus adat kebiasaan atau tradisi, yaitu teori '*urf*' sebagai berikut:

الْعُرْفُ فِي الشَّرِيعَةِ لَهُ اِعْتِبَارٌ, الْعُرْفُ شَرْعٌ يُعَدُّ مُحْكَمَةً

Artinya:

'Urf menurut syari'ah' adalah i'ktibar atau sesuatu yang menjadi pertimbangan hukum, 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

Oleh karena itu, para ahli hukum Islam menggunakan dua istilah '*urf*' dan adat. Dengan demikian, konsep '*urf*' sebagai salah satu dalil dari segi prakteknya yang menjelaskan tentang pemberlakuan suatu hukum sebagai salah satu patokan.

Selain itu, adat dan '*urf*' juga didefinisikan oleh para ahli dengan beragam definisi, definisi-definisi tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan, salah satunya dalam jurnal sebagai berikut:

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْكُولِ وَعَا دُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى²²

Artinya:

"Kebiasaan adalah apa yang terus-menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan pertimbangan akal dan mereka kembali melakukannya lagi setelah waktu tertentu."

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّيْتَهُ الطَّبَائِعُ يَا لِعُقُولٍ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لِكُنْهِ اسْرِعْ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى²³

Artinya:

"Al-‘urf (adalah) apa yang telah disepakati oleh jiwa-jiwa dengan persetujuan akal-akal dan diterima oleh tabiat-tabiat. Ia juga merupakan hujjah, tetapi ia lebih cepat dipahami dibanding yang lainnya."

Adanya definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa ‘urf dan adat adalah dua persoalan memiliki arti yang sama. Oleh karenanya, Hukum Adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif di satu pihak yang mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat).²⁴

b. Kaidah Fiqih Yang Berkaitan Dengan Tradisi

Dari dua definisi di atas maka terdapat sumber hukum atau hujjah yaitu:

Artinya: ‘urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal itu juga dinamakan “al-‘adah”²⁵. Hal tersebut relevan dengan definisi lain sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ²⁶

²² Ibid, 214.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid, 215.

Artinya:

"*Urf* (adat) adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan mereka jalani, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan (tidak dilakukan). *Urf* juga disebut sebagai 'adat (kebiasaan). Dalam istilah para ulama syariat, tidak ada perbedaan antara *urf* dan 'adat."

Dalam pembahasan lain juga disebutkan tentang al-'urf dijadikan sumber hukum. Salah satu metode ijtihad adalah '*urf* penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan/tradisi/adat setempat). Penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat ('*urf*) ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah (diluar persoalan ibadah *mahdhah*/ritual).

1) Kaidah Pertama

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ²⁷

Artinya :

"Segala Sesuatu Boleh Dilakukan".

Metode berfikir di kalangan madzhab Syafi'i antara lain berpijak pada kaidah **الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ** (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh). Sedangkan di kalangan madzhab Hanafi menggunakan kaidah sebaliknya yaitu **الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْحَرَامَةُ** (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang) Dalam perkembangannya dua kaidah yang kontradiktif tersebut diberikan peran masing-masing dengan cara membedakan wilayah kajiannya. Kaidah **الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ** ditempatkan dalam kajian bidang muamalah (selain ibadah *mahdhah*/ritual).²⁸

2) Kaidah Kedua

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ²⁹

²⁷Ansori, "Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat & 'Urf)" unupurwokerto.ac.id 22 Oktober 2020, <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/> (19 September 2023), 2.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

Artinya :

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil/nash.

Sedangkan kaidah *التحريم الأشياء في الأصل* ditempatkan dalam kajian ibadah *mahdhoh* / ritual dan kemudian muncul kaidah *التحريم العبادة في الأصل* (Hukum asal dalam urusan ibadah adalah tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang memperbolehkan/memerintahkan).

Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting untuk kita bisa menilai apakah tradisi/kebiasaan/adat yang ada di tengah masyarakat tersebut boleh atau tidak, bid'ah atau tidak bid'ah. Prinsip yang pertama, dalam urusan/wilayah/bidang muamalah (selain ibadah) adalah “segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan”, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan *sesuatu*, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan prinsip kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, walaupun tidak ada larangan”.³⁰

Oleh karena itu, tradisi/kebiasaan/adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) maka boleh saja dilakukan (*ibahah*).

Bahkan suatu tradisi/kebiasaan/adat tertentu bisa dijadikan dasar penetapan (*legitimasi*) hukum dan sekaligus sebagai landasan (*legitimasi*) penyelesaian persoalan permasalahan hukum , terutama dalam bidang jual beli *muamalah* (transaksi atau akad).

3) Kaidah Ketiga

³⁰Ibid.

Artinya :

“Adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum.”

Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam *nash* (yang diatur secara rinci dalam *nash* sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya.

c. Syarat Tradisi yang Dapat Dijadikan Sumber Hukum

Penetapan Hukum dalam Islam bersumber dari Al Quran dan Sunah Rasul/Haditsh. Keduanya merupakan sumber yang paling utama hukum Islam dan menjadi acuan bagi penggalian hukum Islam terkini terkait ibadah muamalah, yaitu hubungan antar manusia. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu kaku dan kuno. Syara’ dapat diperbarui di bidang muamalah saja. Sedangkan Hukum Islam terkait ibadah langsung kepada Allah tidak bisa diutak-atik lagi.³²

Proses penggalian Hukum Islam terkini hanya boleh dilakukan oleh para mujtahid melalui proses ijtihad. Diantara sekian banyak cara menggali hukum Islam, salah satunya adalah ‘*urf*’ atau adat istiadat. Meskipun ‘*urf*’ termasuk dalam sumber hukum yang belum disepakati ulama, namun ‘*urf*’ dapat digunakan sebagai pedoman hukum dengan sejumlah syarat. Ada 3 syarat supaya adat-istiadat bisa dikategorikan hukum Islam, yaitu:

1. Kebiasaan tersebut telah berlaku lama di tengah kehidupan masyarakat dan dikenal secara luas.
2. Adat tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan bisa memberikan manfaat.

³¹ Ibid, 3.

³² Agus Siswoyo, “3 Syarat Adat Istiadat Dapat Dijadikan Hukum Islam”, *agussiswoyo.com*, 10 Maret 2015. <https://agussiswoyo.com/hukum-islam/3-syarat-adat-istiadat-dapat-dijadikan-hukum-islam/> (19 September 2023), 1.

3. Peraturan masyarakat itu tidak bertentangan dengan Al Quran dan Al Hadist.

Salah satu contoh '*urf*' di Indonesia yaitu tradisi tahlilan untuk muslim yang sudah meninggal dunia. Tahlilan dilaksanakan pada hari ke-1,2,3,4,5,6,7, 40,100,360,1000 dan seterusnya. Tahlilan tidak ada pada jaman Nabi, namun ulama tidak melarangnya. Kebiasaan ini tidak bertentangan dengan nash karena bersedekah makanan dan mendoakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia. Selain contoh ini, masih banyak kebiasaan lokal Nusantara yang dapat dijadikan pedoman hidup umat muslim.³³

d. Dalil-Dalil Tentang Hukum Tradisi

a. Al-Qur'an

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ³⁴

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Al-A'rāf [7]:199)

وَاعِشْرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ³⁵

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka secara patut (dengan baik). (An-Nisa[4]:19)

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ³⁶

Terjemahnya:

Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Al-Hajj[22]:79)

b. Al-Hadits

1) Hadits tentang adat, yaitu:

...الْمَدِينَةِ أَهْلٌ مَكِّيَّالٌ وَالْمَكِّيَّالُ مَكَّةَ أَهْلٌ وَزُنُ الْوَزْنِ³⁷...

³³ Ibid.

³⁴ Kementerian Keagamaan Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan kemenang, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 199.

³⁵ Kementerian Keagamaan Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan kemenang, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 19.

³⁶ Kementerian Keagamaan Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan kemenang, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 78.

Artinya:

Takaran itu, takarannya penduduk Madinah, dan timbangan itu, timbangannya penduduk Madinah. (Hadits Sunan Abu Dawud No.2889)

....إِنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوِّ نَظْرَ حِفْظُهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْحَوَا سِيَ حِفْظُهَا بِاللَّيْلِ³⁸

Artinya:

Pemilik kebun itu harus merawat kebunnya di siang hari dan pemilik ternak piaraan itu harus menjaga ternaknya di malam hari ... (Sunan Ibnu Majah No.2323)

Substansi yang terkandung di dalam makna kedua hadits diatas adalah bahwa ajaran Islam benar-benar sangat memperhatikan keberadaan unsur-unsur kebudayaan, sehingga Islam tidak memiliki maksud untuk menghilangkannya, melainkan mengajak bekerjasama secara sinergi untuk memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat, problem-problemnya serta tantangan-tantangannya ke depan³⁹.

قال عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء (رواه احمد و ابو يعلى و الحاكم⁴⁰)

Artinya:

Abdullah Bin Mas'ud berkata "segala sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam, maka sesuatu tersebut baik pula di sisi Allah. Dan sesuatu yang dianggap jelek oleh umat islam, maka sesuatu tersebut jelek pula di sisi Allah. (H.R Ahmad dan Abu Ya'la dan Hakim)

Secara sangat jelas, hadits diatas menandakan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu permasalahan, itu bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif di sisi Allah.

Hadits tentang 'urf, yaitu:

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يسروا و لا تعسروا, و بشروا و لا تنفروا" (رواه البخاري و المسلم⁴¹)

³⁷ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam" vol. xiii no.2 (juli 2012), 217.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid, 216.

⁴⁰ Muhammad Furqan, Syahril, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'i", Jurnal Al-Nadhir, vol. 1 no.2 (2022), 81.

⁴¹ Ibid, 82.

Artinya:

Dari Anas Bin Malik dari Nabi SAW bersabda “mudahkanlah oleh kalian dan jangan mempersulit, dan sampaikanlah kabar gembira dan janganlah membuat mereka tidak suka. (H.R Al-Bukhori dan Al-Muslim)

Dalam hadis ini nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan dakwah, kita harus bersikap memudahkan dan jangan mempersulit keadaan, begitu juga kabar yang kita sampaikan kepada si pendengar, nabi menganjurkan kepada kita untuk menyampaikan kabar gembira dan jangan membuat para pendengar merasa takut.

Ini merupakan metode dakwah yang sangat tepat diterapkan sebagaimana yang telah dijalankan oleh nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut mereka dari dulu hingga sekarang. Dari makna ini dapat dipahami bahwa *'urf* boleh dijalankan. Karena menolak *'urf* merupakan hal yang mempersulit dan membuat mereka merasa tidak suka terhadap Islam⁴².

5. Kedudukan Tradisi Dalam Pandangan Para Fuqaha

Secara prinsip, adat/tradisi tidak bertentangan dengan kemajuan. Namun, persoalannya pada tingkat tindakan historis, keterikatan umat Islam dengan tradisi yang relevan begitu lemah. Hal itu muncul, karena umat Islam belum mampu mengembangkan suatu metodologi yang memadai dalam memahami tradisi secara lebih cepat. Ketidakmampuan umat Islam dalam membaca dan memaknai tradisi berdampak pada terjadinya dua kemungkinan yang sama-sama kurang menguntungkan. Pertama, tradisi akan mengungkung mereka, dan membuat mereka merasa betah hidup dalam masa lalu, tanpa ada usaha kreatif dan genuine untuk mengembangkan; atau kedua, tradisi lokal menjadi hilang dan tidak bermakna lagi dalam membentuk kehidupan mereka.

Hal ini membuat umat Islam kehilangan pijakan konkret, mereka bermain dan menggapai angan-angan besar dalam nuansa yang penuh dengan sikap

⁴² Ibid.

apoloetik. Apapun dari dua kemungkinan itu, semuanya tidak pernah menjadikan umat islam dewasa dan mampu menyelesaikan persoalan mereka sendiri, apalagi persoalan umat manusia yang lebih besar⁴³

'Urf merupakan bagian dari adat/tradisi, Karena adat lebih umum dibandingkan *'urf*. Suatu *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *'Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan urf sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa *urf* dan *adat* mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat. Oleh karena itu, kedua kata tersebut (*adat dan 'urf*) diartikan sebagai adat atau kebiasaan⁴⁴.

Di kalangan para mujtahidin, Imam Abu Hanifah menggunakan *'urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash al-quran dan hadits, ijma' qiyas dan istihsan⁴⁵. Imam Abu Hanifah menggunakan *urf* dalam menyelesaikan kasus-kasus yang timbul pada masanya. Sebagai contoh, Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak berada dalam kepemilikan seseorang. Akan tetapi, telah terdapat *'urf* sejak lama yang membolehkan jual beli secara pesanan, yang berarti menjual sesuatu yang belum ada wujudnya. *'Urf* seperti itu merupakan pen-takhshishan dari umum nash yang melarang menjual sesuatu yang

⁴³ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) Dalam Islam" vol. xiii no.2 (juli 2012) , 219.

⁴⁴ Abd. Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam" Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, vol. IX no.1 (Juni 2013), 22-23.

⁴⁵ Sulfan Wandu, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", Samara Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 2 no.1 (2018). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/0> (diakses pada maret 2024).

belum berwujud, sehingga larangan tersebut ditunjukkan kepada jual beli salian jual beli pesanan yang merupakan adat.⁴⁶

Imam Malik meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan *'urf*, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. dari segi kehujjahannya Malikiyah membagi *'urf* kepada tiga yaitu (1) praktik penduduk Madinah (2) praktik para pakar di Madinah, dan (3) praktik para pemegang otoritas politik. Atas dasar itulah Imam Malik membebaskan para wanita bangsawan dari pelaksanaan aturan al-Qur'an yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka. Sebab menurut adat, para wanita yang mempunyai kedudukan tinggi tidak menyusui bayi mereka.⁴⁷

Imam Syafi'i menerima *'urf* apabila *urf* tidak berlawanan dengan nash⁴⁸. Imam Syafi'i dalam karyanya qaul al-qadim dan qaul al-jadid, terlihat banyak menggunakan *urf*. Fatwa-fatwa imam Syafi'i terkadang berbeda ketika berada di Irak dan ketika berada di Mesir. Misalnya, pengucapan "amin" bagi makmum setelah imam membaca surat al-Fatihah. Menurut qaul alqadim, dalam shalat yang bacaannya "jahr", makmum disunnatkan mengucapkan "amin" secara "jahr" setelah imam selesai membaca surat al-Fatihah. Sedangkan menurut qaul al-jadid, dalam shalat jahr makmum disunnatkan mengucapkan "amin" setelah imam membaca surat al-Fatihah secara tidak jahr. Perbedaan fatwah tersebut disebabkan karena perbedaan *urf* antara Irak dan Mesir.⁴⁹

Ulama Hanabilah menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash, Imam Ahmad bin Hambal juga menggunakan *urf* masyarakat, meskipun banyak

⁴⁶ Abd. Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam" Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, vol. IX no.1 (Juni 2013), 27.

⁴⁷ Ibid, 27.

⁴⁸ *Sulfan Wandj*, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Samara Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 2 no.1 (2018). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/0> (diakses pada maret 2024), 1.

⁴⁹ Abd. Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam" Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, vol. IX no.1 (Juni 2013), 28.

bersumber dari perkataan sahabat sebagai dasar istimbath-nya. Dalam mazhab Hambali, *'urf* digunakan sebagai pembantu dalil bila tidak ada nash atau atsar. Ibn Qayyim, seorang pengikut mazhab Hambali mengatakan, “Setiap yang memberi fatwah kepada manusia semata-mata berdasarkan kitab-kitab yang berlawanan dengan *'urf* atau kebiasaan masyarakat setempat, maka sesungguhnya orang yang memberi fatwa itu telah sesat dan menyesatkan⁵⁰.”

Kesimpulannya ialah para Mujtahidin/Imam Madzhab mereka menyepakati dan menerima penggunaan *'Urf* sebagai Istimbath Hukum Islam, jika *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash al-qur'an, hadits, dan ijma. Imam Abu Hanifa menerima *'Urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash al-quran, hadits, ijma, qiyas, dan istihsan. Imam Malik meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan *urf*. Pemberlakuan *'urf* tersebut hanya berasal dari penduduk di Kota Madinah saja. Imam Syafi'i menerima *'urf* jika *'urf* itu tidak bertentangan dengan nash. Seperti disebutkan diatas bahwa dalam karya beliau terdapat banyak pengguna *'urf*. Contoh fatwa-fatwa Imam Syafi'i ketika berada di Irak dan Mesir, terdapat perbedaan fatwa dikarenakan perbedaan *'urf*. Imam Ahmad Bin Hambal menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash. *'Urf* dalam madzhab Hambali digunakan sebagai pembantu dalil bila tidak ada nash dan atsar.

6. Kedudukan Tradisi Dalam Pandangan Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah.

⁵⁰ Ibid.

Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Hukum adat adalah merupakan terjemahan dari istilah “ *Adat Rechet*” awalnya dikemukakan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje nama muslimnya H. Abdul Ghafar di dalam bukunya berjudul “*De Athijhers*” menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas⁵¹

Pengertian Hukum Adat menurut Prof Dr. Cornelis Van Vollenhoven Sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain di dalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut “adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat) .

Pengertian Hukum Adat menurut Soejono Soekanto, beliau menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hukum adat dapat dikatakan sebagai aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu,

⁵¹ Dedi Sumanto.”Jurnal Ilmiah Syariah: Hukum Asat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam, Vpl 17, Nomor 2,(2 Juli-Desember 2019, 182.
<https://media.neliti.com/media/publications/270192-hukum-adat-di-indonesia-perspektif-sosio-9d6d52b9.pdf> (22 November 2024)

keberadaan hukum adat dan kedudukannya sebagai tata hukum Nasional tidak yang dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas bahwa hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat,⁵²

Dengan bentuknya sebagai kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (unwritten law). Karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat, sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat.

Tradisi merupakan suatu warisan dari nenek moyang dan berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki. Tradisi ialah simbol budaya yang berfokus pada pelestarian budaya nya.

Tradisi ialah kebiasaan. Kebiasaan itulah yang menjadi sebuah budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat. hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (unwritten law),⁵³ seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soepomo, S.H. bahwa Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁵⁴

⁵² Dedi Sumanto."Jurnal Ilmiah Syariah: Hukum Asat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam, Vpl 17, Nomor 2,(2 Juli-Desember 2019, 182. <https://media.neliti.com/media/publications/270192-hukum-adat-di-indonesia-perspektif-sosio-9d6d52b9.pdf> (22 November 2024)

⁵³ Dedi Sumanto."Jurnal Ilmiah Syariah: Hukum Asat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam, Vpl 17, Nomor 2,(2 Juli-Desember 2019, 190

⁵⁴ Bewa Ragawino, S.H., M. SI. "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Di Indonesia" FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN. Hal.5

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas terlihatlah bahwa syarat dari suatu tradisi dalam hukum adat sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat.
2. Tingkah laku yang bersifat sacral
3. Tidak tertulis
4. Ditaati dalam masyarakat⁵⁵

C. Kerangka Pemikiran

Menurut para ahli Suriasoemantri kerangka berpikir adalah suatu pemaparan penjelasan gejala penelitian yang disusun sesuai kriteria yang sudah dibuat sebelumnya untuk menyelesaikan suatu penelitian.⁵⁶ Kerangka pemikiran ini juga sering disebut dengan istilah kerangka berpikir yang di mana biasanya ditulis dalam bentuk bagan dari bagian-bagian penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu⁵⁷.

Dalam skripsi ini saya akan memaparkan bagan dari kerangka pemikiran yang akan menjelaskan tentang penelitian saya agar terarah dan mudah untuk dipahami.

Penelitian ini berawal dari fenomena bahwa masyarakat tanah suku kaili masih maraknya melakukan kegiatan adat untuk proses penyembuhan terhadap suatu penyakit. Kegiatan adat ini disebut dengan *Konisa Patangaya* (akanan empat jenis pulut. Dalam hal ini bagaimanakah Praktik Tradisi Pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.

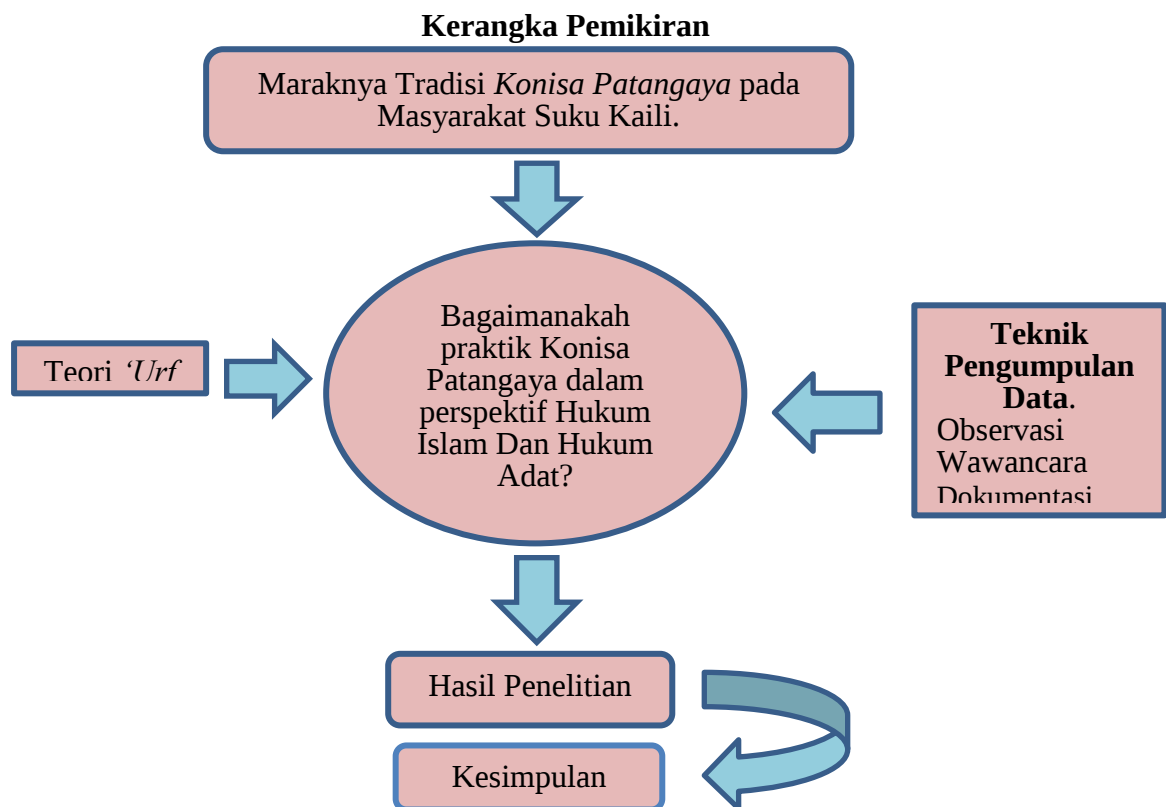
⁵⁵ Ibid.

⁵⁶A, Qotrun, "Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat dan Contoh". Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/> (diakses 13 mei 2024)

⁵⁷ Ibid.

Penelitian ini menggunakan teori '*urf*' sebagai kajiannya dan tehnik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada hasil akhir dan kesimpulannya akan dijelaskan di bab selanjutnya.

Bagan 1.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang bisa diwawancarai, maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan dan penglihatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati dan melihat hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip¹. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian empiris yaitu dengan mengamati langsung kegiatan adat tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* yang dilakukan masyarakat tanah kaili.

Ada beberapa pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini, diantaranya ialah pendekatan deskriptis, pendekatan historis, pendekatan ilmu-ilmu social, dan pendekatan antropologis.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian Skripsi ini adalah penulis berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang ditelitinya secara lebih mendalam, terperinci, dan luas² terhadap Praktik Tradisi Pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili. Pendekatan historis dalam penelitian ini ialah penulis juga akan menampilkan sejarah bermulanya tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* di tanah Suku Kaili.

Pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam penelitian ini ialah penulis akan menyajikan pendekatan kepada Masyarakat Tanah Kaili untuk menjalin

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 280.

² Gramedia Blog, “*Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya.*” Situs resmi Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/> (1 September 2023)

komunikasi dan menumbuhkan partisipasi Masyarakat Suku Kaili guna sebagai berjalannya skripsi penelitian penulis.

Pendekatan Antropologis ialah salah satu pendekatan yang berupaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di tengah Masyarakat.³ Dalam hal ini penulis bermaksud akan meneliti bagaimana praktik tradisi pengobatan tradisi Suku Kaili dengan melihat aspek dari segi tumbuh dan berkembangnya di tengah Masyarakat beragama Islam.

Objek kajian penelitian yang dimaksud penulis yaitu mengenai tradisi praktik pengobatan adat Konisa Patangaya dan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat nya bagaimana dan seperti apa. Penelitian ini penulis gunakan untuk meneliti bagaimanakah praktik tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* di Suku Kaili ini, apakah sesuai dengan syariat Hukum Islam dalam pandangan terhadapnya dan bagaimana juga pandangan dalam Hukum Adat.

Jadi, Penulis memilih jenis pendekatan ini untuk menyesuaikan metode penelitian yang lebih mudah yang mana akan dihadapkan langsung dengan realita yang ada, dengan menggunakan pendekatan ini penulis bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi terfokus di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Lokasi penelitian ini penulis ambil berdasarkan pertimbangan bahwa masih ditemukan praktik pengobatan tradisi yang masih dilestarikan di beberapa titik.

³ Pebri Yanasari, "Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial Worker," Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 8, no. 2 (2019), 4.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian, tugas penulis di lapangan harus bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari tau informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Penulis harus bertindak penuh dalam mengamati objek yang diteliti. Penulis mengupayakan diri untuk memberitau para informan dan narasumber bahwa penulis berperan sebagai peneliti terhadap objek yang sedang dikaji. Sehingga para informan dan narasumber dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data penulis menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen⁴.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Penelitian lapangan ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan melakukan penelitian dalam bentuk wawancara dengan informan atau narasumber yang memiliki hubungan dengan penelitian tersebut. Data primer adalah sumber penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber atau info asli (tidak melalui perantara) yaitu wawancara dengan informan dan narasumber.

2. Data Sekunder

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

Data sekunder penelitian ini bersumber dari bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang hukum islam mengenai tradisi/adat di masyarakat. Seperti di Tanah Kaili *Konisa Patangaya* dalam praktik pengobatan Adat, serta hasil penelitian dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat menentukan dan penting dalam melaksanakan suatu penelitian. Untuk mewujudkan dan mempermudah proses karya ilmiah yang berkualitas, maka dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode yang menjadi rujukan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yaitu melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarto Surahmad adalah: Yaitu teknik pengumpulan data yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam keadaan yang sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi yang dibuat khusus.⁵

Observasi tersebut dilakukan dengan cara, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung proses praktik pengobatan adat *Konisa Patangaya* yang terjadi di masyarakat kelurahan Poboya. Alat yang digunakan dalam penelitian observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis

⁵Winarto Suharmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya1978), 155.

untuk mencatat data dan apa saja yang didapatkan di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi lapangan dan menyaksikan tahapan-tahapan praktik tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* pada proses penyembuhan pasien.

2. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan atau perbincangan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*). Yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Teknik wawancara yang dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi interaktif bertatap muka antara peneliti dan informan atau narasumber atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis/peneliti dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan/narasumber.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan penulis kepada Tetua Masyarakat Kelurahan Poboya dan juga kepada pelaku praktik pengobatan adat *Konisa Patangaya* yang wawancaranya menyesuaikan waktu dan tempat narasumber dan praktik pengobatan tersebut. Dengan wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi lengkap mengenai praktik tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat setempat. Dalam hal ini penulis berinteraksi langsung dengan narasumber ataupun informan yang mengetahui tentang tradisi pengobatan adat *Konisa Patangaya*.

3. Dokumentasi

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),135.

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran serta pengambilan dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan apa saja yang diteliti.⁷ Yang memperkuat sebagai bukti-bukti penelitian yang dilakukan. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis⁸.

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengambilan gambar hasil wawancara, dan pengambilan foto atau dsb., pada saat terjadinya praktik pengobatan adat *Konisa Patangaya* di Kelurahan Poboya yang dilakukan para Tetua Adat dan Pelaku yang melakukan pengobatan adat tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁹ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman;¹⁰

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapka hal-

⁷Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 75.

⁸ Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer Of Hitorial Method* terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1998), 127.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 161.

¹⁰Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif* terjemahan T Jejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), 19.

hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan baik tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan, proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹¹

3. Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang paling penting banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Dalam penelitian kualitatif keabsahan data atau validitas dan tidak diuji. Dengan metode statistik, melainkan dengan analisis krisis

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 341.

kualitatif. Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.
2. Diskusi sejawat, diskusi ini dilakukan dengan megekspose/mengshare hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan teman-teman sejawat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Lokasi Penelitian

Kelurahan Poboya pertama-tama didiami oleh suku Kaili yang merupakan penduduk asli Kelurahan Poboya dan sampai sekarang ini masih tetap mendiami kelurahan tersebut serta menggunakan bahasa sehari-hari yakni bahasa Kaili Tara. Menurut cerita masyarakat, sebelum bernama Poboya di mana awalnya Masyarakat Poboya waktu itu bermukim di Ue Sama, Marima, Nggosi, Vonggi, Pomene, Boya, Lowe dan Pantosu yang dipimpin oleh Tadulako antara lain Pue Salangga, Ndipe dan Makeku, Pue Tobia, Pue Manggati. Perkampungan tersebut diberi nama Poboya terdiri dari dua suku kata yaitu *Po* dan *Boya*. *Po* berarti tempat atau lokasi sedangkan *Boya* berarti permukiman dari beberapa Kepala Rumah tangga bersama anggota keluarganya yang mendirikan rumah tinggal di lokasi tersebut. Jadi POBOYA berarti tempat permukiman beberapa Kepala rumah tangga bersama seluruh anggota keluarganya di lokasi tertentu dan Kepala Kampung / Desa Pertama Rurunjobu pada Tahun 1901.¹

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 Tanggal 1 Januari 1981, beralih status menjadi Kelurahan Poboya dan menjadi Lurah Pertama adalah Bapak Halipa Djanggola. Dan pada saat ini yang menjadi kepala kelurahan poboya adalah Muhamad Zulfin, S.AP dengan dibantu oleh 1 sekretaris dan 4 kepala seksi dalam menjalankan pemerintahannya².

2. Visi Misi Kelurahan Poboya

¹ Profil Kelurahan Poboya Tahun 2024

² Profil Kelurahan Poboya Tahun 2024

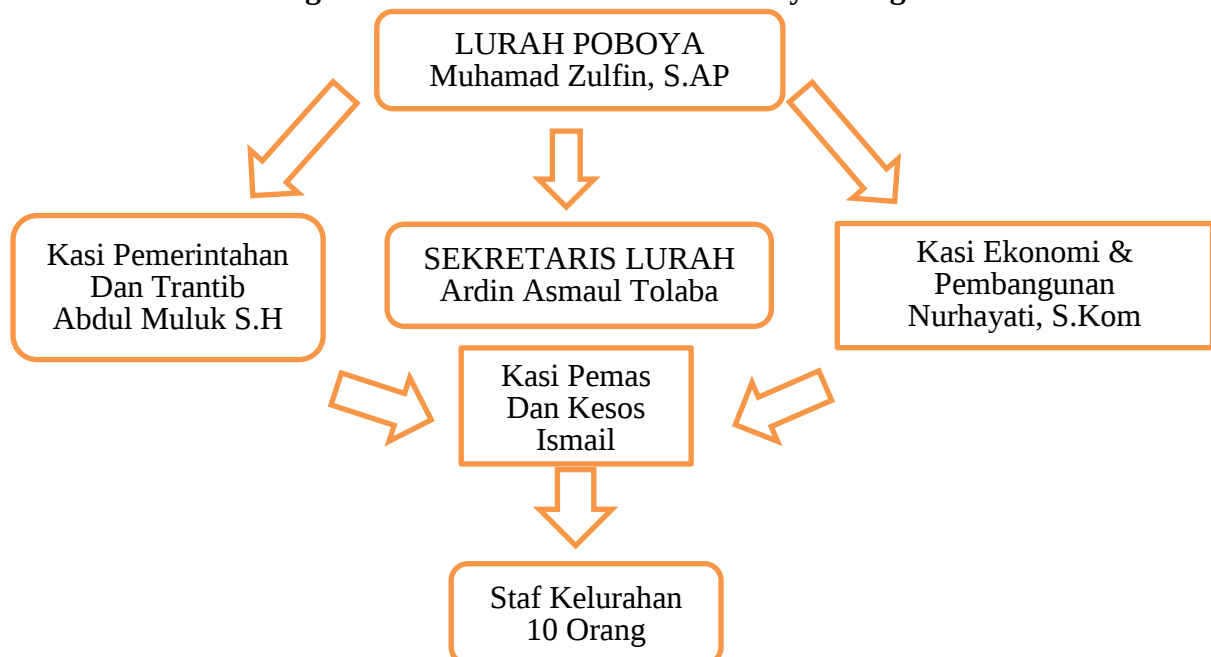
Visi Kota Palu yaitu Membangun Kota Palu yang mandiri, aman, dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan

Misi Kota Palu yaitu Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global., Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana, Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid-19, dan Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.³

Keterangan Umum Dan Data Kependudukan Kelurahan Poboya dengan luas wilayah 140.350 Hektar berjumlah satu lingkungan, jumlah rukun warga/ RW terdapat 5 RW dan jumlah rukun tetangga/RT berjumlah 14 RT.

Bagan 2.

Bagan Pemerintahan Kelurahan Poboya sebagai berikut:



³ Profil Kelurahan Poboya Tahun 2024

3. Kependudukan Kelurahan Poboya

Penduduk Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah berjumlah 4.438 jiwa dari 1.500 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut dapat dirinci menurut jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:⁴

Tabel 2.

NO	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2.325	2.158	4.438

4. Agama Masyarakat Kelurahan Poboya

Tabel 3.

NO	AGAMA	JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN
		2.325	2.158
1	ISLAM	4.332	
2	KRISTEN	111	
3	KATHOLIK	5	
4	HINDU	35	
5	BUDHA	-	
6	KHONGHUCU	-	
7	LAINNYA	-	
	JUMLAH	4.483	

⁴ Profil Kelurahan Poboya Tahun 2024

Secara historis, Islam masuk ke Palu, khususnya, dan seluruh Sulawesi Tengah, melalui tiga fase utama: tahapan mitologis, ideologis, dan ilmu pengetahuan. Di tanah Kaili, Palu, dan bahkan Sulawesi Tengah, cerita mitos tentang Agama Islam menandai masa Islam mitologis. Sementara mitos tidak rasional, konsensus juga bermanfaat dan berguna.

Dia menggunakan pemikiran reseptif, yang berarti dia menerima segala sesuatu yang ada di dunia ini. Manusia tetap dapat diterima apa adanya karena tidak mungkin dan tidak perlu mengubahnya. Islam masuk ke Tanah Kaili Lembah Palu melalui tiga tahap masuk dan berasal dari tiga daerah yang menjadikan agama ini sebagai agama masyarakat.⁵

Menurut buku "Sejarah Sulawesi Tengah", Islam masuk melalui beberapa tahap. Menurut buku tersebut, agama Islam datang dari Ternate, melewati Gorontalo, dan tiba di Lambunu, di bagian pantai Teluk Tomini. Kedua agama ini berasal dari Minangkabau, dibawa oleh Abdullah Raqie, dan diikuti oleh orang Bugis dan Mandar. Ketiga, Sayid Idrus bin Salim Al Jufri membawa Islam ke Arab langsung dari Hadramaut.⁶

5. Letak Wilayah Kelurahan Poboya

Peta Satelit Kelurahan Poboya

Gambar 1.



⁵ Profil Kelurahan Poboya Tahun 2024

⁶ Moh. Fauzan Choir. "Balai Tampilangi" Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili DI Palu. (Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021),⁷

Keterangan:

Luas wilayah Kelurahan Poboya seluas 140.350 Hektar dengan koordinat LB 119.9987718 BT -0,906581 dan keadaan Topografinya yaitu pemukiman penduduk, persawahan, dan pertanian. Letak Geografis Kelurahan Poboya Terletak Di kota Palu, Kecamatan Mantikulore dan berbatasan dengan beberapa Kelurahan diantaranya yaitu:⁷ Bagian Barat :Kelurahan Tanamodindi Kelurahan Lasoani, Bagian Selatan: Kelurahan Kawatuna, Bagian Timur : Kabupaten Parimi Bagian Utara : Kelurahan Tondo.⁸

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Tradisi Pengobatan Konisa Patangaya Suku Kaili di Kelurahan Poboya

Kelurahan Poboya, sebuah daerah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, menyimpan warisan budaya dan tradisi pengobatan yang unik dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Salah satu tradisi pengobatan yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat adalah Tradisi *Konisa Patangaya*. Tradisi ini adalah praktik pengobatan tradisional yang memanfaatkan pendekatan spiritual dan seremonial untuk menyembuhkan berbagai penyakit.

Sebelum masyarakat kaili menganut agama islam, mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa gunung-gunung yang tinggi, sungai-sungai, pohon-pohon yang besar dan batu batu yang besar mempunyai makhluk halus yang sebagai penghuninya . dalam bahasa kaili, kata penghuni biasa disebut dengan nama Tumpuna, Tumpuna yang berarti makhluk halus yang menjaga tempat-tempat tersebut⁹

⁷ Profil Kelurahan Poboya Tahun 2024

⁸ Profil Kelurahan Poboya Tahun 2024

⁹ Wawancara Di Kelurahan Poboya (Tetua Adat). 16 November 2024.

Dalam sejarah di buatnya pengobatan adat *Konisa Patangaya* ini dijelaskan dalam wawancara bersama Tetua Adat :

“Banyak yang tidak mengetahui bahwa sesungguhnya adat itu lahir dari manusia, yaitu lahir dari perut manusia. Manusia terlahir dari adat, adat terlahir sama seperti lima waktu sholat. Terdapat ikatan antara adat dengan sholat. *Subhanallah, walhamdulillah, walaillahaillaullah, allahu akbar* itu ikatannya dan dibacakan dalam adat konisa patangaya. Termasuk juga dalam gerakan sholat dibacakannya itu “*papitu rikolu, alima ripuri ante mompaka roso mpakabelo*, kemudian dibaca *subhanallah, walhamdulillah, walaillaha illaullah, allahu akbar* dan adat itu dibuka dalam gerakan sholat yang mana adat itu di muka dan lima waktu sholat itu dibelakang. Karena menurut pengetahuan Tetua Adat bahwa ruh manusia ini lahir dibawahnya adat begitu juga ketika mati nanti adat itu dikembalikan kembali. Adat sama seperti lima waktu sholat yang dimaksud yaitu *adat kaiyupatampangga, konisanagaya, konisa patngaya, volovatu, pade no sambale kaluku*, sama seperti sholat yang dimulai dari subuh ke zuhur, ashar, maghrib dan isya. Lahirnya adat itu berkenaan dengan lahirnya manusia adat mempercayai adanya makhluk ghaib yang dipercayai menjadi perantara dunia ghaib dan dunia manusia tetapi bukan untuk disembah.” Dalam hal ini maka dibuatnya pengobatan adat *Konisa Patangaya* itu karena masyarakat Suku Kaili mempercayai adanya *Lumbu Solo/Orang Berkah*, merupakan makhluk ghaib yang berasal dari gunung atau tanah putih tempatnya dinamakan “*Vanuasolo*” atau diatas hutan.¹⁰

Pengobatan Tradisi Adat *Konisa Patangaya* ini dilakukan jika ada kerabat atau teman yang sakitnya tak kunjung sembuh atau yang sakitnya tidak terbaca oleh medis. Waktu dalam prosesi pengobatan adat ini bisa kapan saja tergantung waktu dari pasiennya dan sehari sebelum dilakukannya pengobatan adat ini kerabat membicarakannya guna untuk mempersiapkan segala kebutuhan di dalamnya termasuk mengundang tetua/sando yang mengetahui pengobatan tradisi ini.¹¹ Pada pelaksanaan pengobatan adat *Konisa Patangaya* membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut:

b. Adat *Sambulunggana*

¹⁰ Wawancara di Kelurahan Poboya(Tokoh Adat). 16 November 2024.

¹¹ Wawancara di Kelurahan Poboya (Tokoh Adat). 16 November 2024.

Sambulunggana dalam bahasa Kaili adalah pelengkapanya. Bermakna sebagai bentuk perwujudan satu tubuh manusia. Dalam adat *sambulu* ini terdapat 5 macam bahan untuk *nomongo* (bahasa Indonesia: makan sirih) yaitu:

1. *Baolu* (Sirih), bermakna sebagai buah zakar pada manusia.
 2. *Kalosu* (Pinang), bermakna sebagai organ intim pada manusia.
 3. *Tagambe* (Gambir), bermakna sebagai darah merah pada manusia.
 4. *Toila* (Kapur), bermakna sebagai darah putih (sperma) pada manusia. dan,
 5. *Tabako* (Tembakau), bermakna sebagai bulu-bulu atau rambut pada tubuh manusia.⁸⁹
- b. “*Konisa Patangaya*” Makanan Beras 4 macam:
1. *Ose Bula* (Beras Putih)
 2. *Ose Lei/Pulu Lei* (Beras Merah/Ketan Merah)
 3. *Tinggaloko* (Ketan Hitam)
 4. *Pae Pulu* (Ketan Putih)
- c. “*Konisa*”
1. Telur Ayam
 2. Cicuru
 3. Vaje
- d. Tambahan
1. Baju Terakhir sebelum Kejadian
 2. Parang

Dari ke empat macam bahan di atas melambangkan suatu persatuan dan kesatuan Suku Kaili khususnya di Kelurahan Poboya yang sangat erat seperti nasi ketan/*pulut* dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Bahan-bahan tersebut merupakan suatu syarat atau ketentuan yang tidak bisa dihilangkan dari

pelaksanaan Pengobatan Adat *Konisa Patangaya*.¹² Kemudian semua bahan ini disatukan dalam baki (wadah lebar untuk menyimpan makanan) Adat *sambulugana* ini juga menjadi bagian dasar yang harus ada dalam setiap prosesi adat suku Kaili.

Kemudian bersiaplah Tetua Adat tersebut untuk melakukan prosesi pengobatan Adat. yang sebelumnya memotong seekor ayam jantan dan disajikan dengan membakar ayam terlebih dahulu, setelah itu barulah bermacam *Konisa Patangaya*, *Konisa*, dan *Sambuluggana* tadi disatukan di dalam beberapa baki tersebut. Tempat prosesi pengobatan Adat ini berlangsung di luar rumah dan di dalam rumah pasien yang diobati. Setelah itu dimulailah prosesi pengobatan adat yang dihadiri keluarga kerabat pasien dan Tetua Adat yang memimpin jalannya prosesi pengobatan adat tersebut. Proses tersebut dinamakan “*No Gane, Gane Na Mo, Tobaraka Tobaraka*”¹³

Awal proses pengobatan tersebut dimulai dengan bacaan *taawudz*, *Audzubillahiminna syaitonirrajim*, *bismillahirrohmanirrahim*, *subhanallah*, *walhamdulillah*, *walaillaillaullah*, pembacaan alfatihah dan dilanjutkan dengan menceritakan sebab kejadian peristiwa pasien itu menjadi sakit dari awal sampai akhir dengan menggunakan bahasa kaili, setelah menceritakan kejadian itu mulailah Tetua Adat ini memanggil “*Lumbu Solo/Orang Berkah*” dengan cara memkan memakan sirih/*nomongo*, akan terbentuk perwujudan makna dari aliran darah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa darah sangat berperan penting di dalam tubuh manusia untuk menjalankan semua organ tubuh dan memanggil nama orang berkah itu dengan sambutan *Tobaraka-tobaraka i Lumbu Solo*. Setelah bacaan tersebut selesai barulah si Tetua Adat (Tetua adat/Totua nu adat i/sando ialah sebutan bagi orang yang mengetahui adat

¹² Hasil wawancara dengan (Tetua Adat) 16 November 2024.

¹³ Hasil wawancara dengan (Tetua Adat). 16 November 2024.

tersebut atau og yang memimpin jalannya adat). Kemudian Tetua Adat menyentuh sambulugana dan menyuruh si pesakit meludahi pakaian bekas yang dipakai terakhir saat kejadian dan menyuruh untuk menjulurkan lidah untuk menjilati parang yg telah disiapkan sebelumnya. Dan meniup telapak tangan, kaki badan dan kepala pasien. Setelah itu didoakanlah org sakit ini agar cepat pulih dan penyakitnya dikembalikan ke asal nya dan selesai. Tak lupa juga untuk dimandikan dengan air doa yang telah dibacakan oleh Tetua Adat (bacaanya seperti berdoa meminta kesembuhan dan shalawat) yang disiram sebanyak 3 kali di seluruh badan org sakit.¹⁴

Sebagaimana yang disampaikan oleh tetua adat sekaligus yang menjadi Totua nu ada/sando/org yang memimpin adat tersebut. Wawancara dengan Papa Tua Pina tentang proses pengobatan konisa patangaya sebagai berikut :

“pengobatan ini dimulai dengan menyediakan alat dan bahan yang akan diperlukan dalam prosesi adat pengobatan yaitu menyiapkan 4 macam beras, beras putih, beras pulut hitam, beras pulut putih, beras merah, seekor ayam jantan yang disembelih dan dibakar, sambulugana, telur ayam, cicuru, dan vaje (dua jenis makanan tradisional ini maknanya cicuru dan vaje itu sama seperti sifat manusia yang lembut dan kasar). yang diletakkan dan diatur dengan rapi di dalam baki.”¹⁵

Mereka beranggapan bahwa ketika melakukan pengobatan adat *Konisa Patangaya* tersebut dapat menyembuhkan penyakit dalam konteks meyakini bahwa adanya “*orang berkah/Lumbu Solo*”(makhluk tak kasat mata yang tinggal di vanuasolo, gunung atau sungai putih) yang bisa menjadi perantara dengan makhluk lain yang ghaib untuk mengembalikan penyakit itu kepada mereka atas izin Allah.

¹⁴ Hasil wawancara Di Kelurahan Poboya (Tetua Adat). 16 November 2024)

¹⁵ Hasil wawancara di Kelurahan Poboya (Tetua Adat). 16 November 2024)

2. Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Mengenai Praktik Tradisi Pengobatan Konisa Patangaya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat kita temukan bahwa pada praktik pengobatan *Konisa Patangaya* ini merupakan suatu pengobatan adat tradisi kebudayaan di Suku Kaili yang telah turun temurun dilakukan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalamnya terdapat ritual yang dilakukan dalam proses pengobatannya seperti pada pengertian ritual yang telah dijelaskan di bab dua, ritual ialah kegiatan yang dimaknai secara serius dan bersifat sakral.

Adat pengobatan *Konisa Patangaya* ini merupakan suatu kebiasaan yang bersifat magis dan religious yang penerapannya sudah berlangsung lama dari zaman dahulu. Adat Istiadat pengobatan ini tumbuh dan berkembang dengan masyarakat suku kaili dan hal hal yang meliputinya bersifat ghaib dan masyarakat kaili percaya bahwa adanya kekuatan dari alam yang tak terlihat yang bisa menjadi perantara antara alam jin dan alam manusia.¹⁶

Sangat banyak dan beragam jenis-jenis tradisi masyarakat kaili dan peneliti mengambil Adat pengobatan *Konisa Patangaya* ini sebagai salah satu contohnya, dan dalam melakukan pengobatannya terdapat pengobatan dengan cara ditiup dan dibacakan doa untuk pesakit yang dilakukan oleh Sando tersebut.

Adat *Konisa Patangaya* adalah adat yang dilakukan dengan niat baik kepada Allah Swt. untuk mengharapkan kesembuhan pada masyarakat di Kelurahan Poboya dengan bacaan-bacaan yang thayyib sesuai ajaran islam dan menggunakan bahasa daerah, tujuan dari doa tersebut adalah kepada Sang Maha Pencipta dan adat ini jalan untuk sampai kepada Tuhan.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara di kelurahan poboya (Tetua Adat). 16 November 2024

¹⁷ Hasil wawancara di Kelurahan Poboya (Tetua Adat). 16 November 2024

Dalam sesi wawancara yang penulis lakukan dengan Tokoh Adat di Kelurahan Poboya mengatakan bahwa:

“Adat Konisa Patangaya itu sejalan dengan agama karena manusia lahir bersama adat dan konisa patangaya itu salah satu adat yang sudah ada sejak dahulu adapun bacaan-bacaannya masih menggunakan bahasa daerah yang isinya memohon kesembuhan kepada Allah melalui perantara “*orang berkah/lambu solo itu*” dan kita juga tidak menyembah mereka, kita hanya megimani atau percaya kalau mereka itu ada, bukannya rukun iman itu ada kepada hal yang ghaib.”¹⁸

Dan dalam prosesi akhir adat Konisa Patangaya Tetua Adat/Sando itu melakukan Doa meminta kepada Allah agar diberi kesembuhan kepada yang sakit, dan doany masih menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa kaili.

“*Ee ranga Pue ala Ta’ala paka belo anak kami I Nuncitra Kirana(menyebut nama pasien) paka salama dako ri bahaya, tara majua muni pa, paka kembali jua jua taranabelo dako ri badan Nuncitra Kirana I.. aamiin*”¹⁹

Artinya:

“Ohh Kasian nya ya Allah, berilah kesembuhan pada anak kami ini namanya Nuncitra Kirana , beri keselamatan dari bahaya, angkatlah penyakit penyakit jahat dari badannya Nuncitra Kirana Ini Aamiin”

Yang mana tujuannya meminta yaitu kepada Allah Swt melalui perantara mereka “*orang berkah/Lambu Solo*”.²⁰.

Tetapi berbeda lagi dengan pendapat Tokoh Agama Bpk.Hendrik (Papa Cipa) mengatakan bahwa:

“Proses pengobatan tradisi adat *Konisa Patangaya* itu sudah termasuk ke dalam hal syirik dosa besar karena mempercayai adanya pertolongan kesembuhan selain kepada Allah melalui itu “*Lambu Solo/Orang Berkah*” itu, tidak ada namanya seperti itu dan saya tidak meyakini hal seperti itu.”²¹

Adat atau tradisi itu harus sejalan dengan agama, tidak berarti karena sebuah adat lalu agama dikesampingkan, dan karena adanya budaya juga ada agama. Jika kemudian adat atau tradisi ini menyimpang dari ajaran agama, maka

¹⁸ Hasil wawancara di Kelurahan Poboya (Tetua Adat). 16 November 2024

¹⁹ Hasil wawancara di Kelurahan Poboya (Tetua Adat). 16 November 2024

²⁰ Hasil wawancara di Kelurahan Poboya (Tetua Adat). 16 November 2024

²¹ Hasil wawancara di Kelurahan Poboya (Tokoh Agama). 18 November 2024

adat atau tradisi ini jangan lagi dilakukan dan harus diberhentikan pelaksanaannya. Oleh karenanya adat atau tradisi harus tetap sejalan dengan agama.

Bpk Hendrik (Papa Cipa), menambahkan lagi bahwa prosesi pengobatan tradisi adat *Konisa Patangaya* itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Hukum Islam dan syarat syari pengobatan itu mengharapkan kesembuhan hanya kepada Allah melalui medis misalnya atau pembacaan doa untuk tubuh yang sakit seperti di ajarkan Rosulullah SAW. Bukan harus melalui perantara “*org berkah/lumbu solo*” terus sambil ada ayam yg dipotong untuk disajikan, bgtu imbuhan..²²

Sedangkan salah satu masyarakat yang pernah melakukan pengobatan tradisi adat *Konisa Patangaya* yang penulis wawancarai berpandangan bahwa Adat pengobatan *Konisa Patangaya* ini sangat berpengaruh bagi kesembuhannya dikarenakan itu menjadi jalan ikhtiar terakhir dari semua proses pengobatan yang dilaluinya seperti pada awal pengobatannya itu berobat dimedis dengan diagnosa saraf yang terganggu, setelah itu dibawa ke metode urut pijat, dan diruqyah salah seorang ustad di kota palu dan belum ada kesembuhan, dan menjadi pilihan terakhir dilakukannya adat *Konisa Patangaya* untuk kesembuhan itu. Tetapi dia menyadari bahwa itu salah termasuk bentuk kesyirikan dan tidak merekomendasikan pengobatan adat itu lagi, karena sesungguhnya kesembuhan datang dari Allah.²³

Dan dalam pandangan Hukum Islam mengenai praktik tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili ialah menenkankan pada hukum *Urf*, *Urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kemudian dijalankan oleh manusia dan dalam pembagiannya *urf* terbagi menjadi dua yaitu *Urf Shahih* dan *Urf Fasid* seperti yang dijelaskan di dalam bab dua. *Urf Shahih* ialah adat kebiasaan

²² Hasil wawancara di Kelurahan Poboya (Tokoh Agama). 18 November 2024

²³ Hasil wawancara di Kelurahan Poboya (Pasien). 20 November 2024

manusia yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sedangkan *Urf Fasid* adalah adat kebiasaan manusia menghalalkan yang haram dan mnegharamkan yang halal seperti kebiasaan makan riba, ikhtilath (campur baur laki dan wanita) dalam pesta. *Urf* ini tdk boleh dijadikan sumber hukum karena bertentangan dengan syariat islam.²⁴

Islam memandang budaya tradisi/adat yang ada di masyarakat sebagai hal yag memiliki kekuatan hukum hal tersebut dapat dilihat di satu kaidah fiqih yaitu kaidah al-adah al-muhakamah (adat itu bisa dijadikan patokan hukum). Sebutan adat istiadat, tradisi , budaya dan sebagainya yang sudah biasa dilakukan manusia itu sudah dianggap sebagai perwujudan niali-nilai hukum. Seperti teori '*urf*' sebagai berikut:²⁵

الْعُرْفُ فِي الشَّأْرِ رِيْعَةٌ لَهُ أُعْتِبَارًا الْعُرْفُ شَرْعٌ مُحْكَمٌ²⁶

Artinya:

'Urf menurut syari'ah'adalah I'ktibar atau sesuatu yang menjadi pertimbangan hukum, '*urf*' merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.

Maka dari itu, para ahli hukum Islam menggunakan dua istilah '*urf* dan *adat*. Nampak adanya konsep '*urf*' sebagai salah satu dalil dari segi prakteknya, yang di situ jelas ada yang memberlakukannya sebagai salah satu patokan hukum.

Adat Pengobatan *Konisa Patangaya* dalam tradisi suku kaili sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan ketika ada pasien yang sakit dan tak kunjung sembuh dan itu sudah menjadi patokan hukum adat suku kaili, maka dibuatkannya adat pengobatan *Konisa Patangaya* karena di dalam hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif disatu pihak yang mempunyai sanksi

²⁴ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (Urf) Dalam Islam" vol. xii no.2 (juli 2012).212

²⁵ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (Urf) Dalam Islam" vol. xii no.2 (juli 2012).213

²⁶ Ibid. 214

(itulah hukum), dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (itulah adatnya, maksudnya ialah pasien yang sakit itulah hukum asalnya dan dilakukannya adat pengobatan tradisi *Konisa Patangaya* itulah adatnya. Dan dalam pembahasan hukum *Urf* dikatakan dalam hal lain yaitu *Urf* merupakan metode ijtihad yang penetapan hukumnya didasari atas kebiasaan/tradisi/adat setempat dan penetapan hukum yang didasarkan pada *Urf* ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya boleh digunakan dalam bidang muamalah saja (diluar persoalan ibadah/mahdah ritual). Hal tersebut sesuai dengan definisi *Urf* yang lain yaitu :²⁷

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ : لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ²⁸

Artinya:

“*Urf*” ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal itu juga dinamakan “*al-adah*”: tidak ada perbedaan *urf* dan adat.

Dan dalam penetapan bolehnya suatu Adat dilakukan yang dapat dijadikan legitimasi hukum *Urf* yaitu terbagi dalam wilayah kajiannya seperti kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya :

“Segala sesuatu boleh dilakukan”

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ

Artinya:

”Hukum asal segala sesuatu dilarang”

Dua kaidah diatas membahas wilayah kajian dalam penetapan suatu *Urf*. Kaidah “segala sesuatu boleh dilakukan” maka itu dikategorikan dalam bidang muamalah selain ibadah mahdah/ritual, maka penetapan hukum *Urf* nya Boleh dilakukan, sedangkan kaidah “Hukum asal segala sesuatu dilarang” itu ditempatkan dalam urusan ibadah, yaitu tidak boleh dilakukan , kecuali ada dalil

²⁷ Ibid. 214

²⁸ Ibid. 215

yang memperbolehkan. Jadi disitulah kita bisa menilai apakah sebuah adat/tradisi /kebiasaan apapun yang ada dimasyarakat tersebut boleh dan tidaknya, bid'ah atau tidak bid'ah, syirik atau tidak syirik.

Dan para fuqaha Mujtahidin/Imam Mazhab mereka menyepakati dan menerima penggunaan *Urf* sebagai Istinbath Hukum Islam jika *Urf* itu tidak bertentangan dengan Nash di dalam Al-Quran, hadits dan Ijma dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Dan di dalam Adat Pengobatan Konisa Patangaya dalam praktiknya mempercayai adanya “orang berkah/lumbu solo” sebagai perantara dalam meminta kesembuhan karena hal itu dipercaya dalam tradisi adatnya dan itu sudah keluar dari konsep syariat islam yang mana dalam teori *Urf* *الأصل في الأشياء التحريم* (Asal segala sesuatu dilarang) karena teori *Urf* tersebut wilayah kajiannya dalam bidang Ibadah/Madhah/ Ritual²⁹. Yang mana seseorang tidak boleh melakukan permohonan/ibadah kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik dan hanya mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu. Sebagaimana ayat berikut dalam Al-Quran Surah Yunus Ayat 106 :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahanya :

Janganlah engkau sembah selain Allah, sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu, sebab jika engkau lakukan (yang demikian itu), sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Meminta kepada selain Allah itu hukumnya haram, karena tidak ada yang lain selain Allah yang dapat mendatangkan manfaat ataupun ancaman bagi seseorang.

²⁹ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (Urf) Dalam Islam” vol. xii no.2 (juli 2012).219

Walaupun dalam praktik bacaan-bacaan doanya pada pengobatan tradisi adat *Konisa Patangaya* mengucapkan *taawudz, basmalah dan zikir* memuji Allah dan hanya meminta kepada Allah melalui perantara makhluk ghaib atau yg disebut Tetua Adat “*orang berkah/lumbu solo*” itu tidaklah dibenarkan.

Tradisi Adat Pengobatan *Konisa Patangaya* dalam praktiknya juga menggunakan ayam jantan yang disembelih kemudian dibakar dan disajikan bersama dengan Adat *Sambulunggana* dan *Konisa Patangaya* itu dianggap sebagai syarat pemberian kepada “*orang berkah/lumbu solo*” yang tujuannya agar penyakit itu dikembalikan lagi kepadah roh/jin makhluk halus melalui perantara “*lumbu solo/orang berkah*” dan penyakitnya bisa sembuh kembali.

Jadi masyarakat beranggapan bahwa dengan melakukan adat pengobatan *Konisa Patangaya* melalui tetua adat/sando tersebut dan perantaranya melalui “*lumbu solo/orang berkah*” secara tidak langsung meyakini bahwa kesembuhan dari Allah berasal dari mereka, padahal pada dasarnya kesembuhan hanyalah milik Allah semata. Allah berfirman dalam Alquran Surah Asyura ayat 80.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِي³⁰

Terjemahnya:

”Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkanku”

Ayat di atas sangatlah jelas bahwa setiap muslim harus meyakini kesembuhan itu datangnya dari Allah swt. Seorang *Tetua Adat* yang menjadi pengantar untuk melakukan adat pengobatan tradisi dengan mengundang “*lumbu solo/orang berkah*” (Makhluk tak kasat mata) yang dianggap mampu mengobati hanya suatu bentuk usaha (ikhtiar) yang dilakukan manusia, tetapi Allah swt yang maha penyembuh sesungguhnya.

³⁰ Kementerian keagamaan Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan Kemenang, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran).80

Tidak ada yang bisa menolak ketetapan-Nya karena apapun yang telah ditetapkan-Nya untuk hamba-Nya maka akan terjadi. Jelaslah bahwa Allah adalah satu-satunya tempat untuk meminta sesuatu, bahwa Dia adalah Pemberi, bahwa Dia adalah satu-satunya tempat umat muslim untuk memuja, dan tidak ada yang lebih berhak disembah selain Dia. Sesuai dengan firman-Nya dalam QS al-Fatihah/1:5.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ³¹

Terjemahnya:

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan”

Setelah melihat lebih jauh praktik tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili bertempat di kelurahan Poboya, Kota Palu Sulawesi tengah menurut asumsi peneliti memiliki suatu kesan yang unik karena itu suatu pengobatan adat yang masih dipercaya sampai sekarang ini tetapi mendekati pola kemusyrikan dikarenakan masih mempercayai kesembuhan yang datang dari Allah melalui “*orang berkah/lumbu solo*” lewat melakukan adat pengobatan yang didalamnya terdapat bahan-bahan yang ditujukan kepada hal tersebut.

Pengobatan alternative adat *Konisa Patangaya* yang merupakan suatu ciri khas pengobatan tradisional yang masih sangat kental di kalangan masyarakat suku kaili terutama di Kelurahan Poboya, Kota Palu Sulawesi Tengah Menurut peneliti pengobatan ini perlu untuk dipertahankan karena sebagai bentuk pengobatan yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat ketika mengalami gangguan kesehatan selain dari pada pengobatan medis modern. Akan tetapi juga terdapat hal-hal yang menurut asumsi penulis perlu untuk dihilangkan seperti halnya penyembelihan hewan ayam jantan sebagai syaratnya dan juga memercayai adanya “*orang berkah/lumbu solo*” karena dikhawatirkan hal

³¹ Kementerian keagamaan Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan Kemenang, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran).5

tersebut merupakan perbuatan yang dapat menjerumuskan dalam perbuatan dosa syirik.

Dan dalam Perspektif Hukum Adat itu yang pengertiannya telah dijelaskan pada bab dua sendiri yang sesuai maknanya yg dikemukakan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje nama muslimnya H. Abdul Ghafar di dalam bukunya berjudul *De Atjehers* menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.³² Begitupun Pengertian hukum adat menurut Soejono Soekanto, beliau menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.³³

Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat³⁴.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan kebiasaan kebiasaan yang telah hadir secara turun temurun yang terjadi di masyarakat indonesia khususnya di Kelurahan Poboya Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang mana adat itu menjadi tradisi yang masih berlaku hingga sekarang ini.

Seperti dalam wawancara bersama Tetua Adat Kelurahan Poboya mengatan bahwa:

“Adat itu sifat manusia, dan manusia lahir dengan adat dan mati pula dibawa adat itu, dan konisa patangaya ini merupakan pengobatan adat yang masih digunakan sampai sekarang ini”³⁵

³² Dedi Sumanto, “Jurnal Ilmiah Syariah: HUKUM ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM, Vol. 17, Nomor 2, (Juli-Desember 2018), 182. <https://media.neliti.com/media/publications/270192-hukum-adat-di-indonesia-perspektif-sosio-9d6d52b9.pdf> (22 November 2024)

³³ Ibid

³⁴ . Ibid. 182

³⁵ Hasil wawancara di Kelurahan Poboya (Tetua Adat), 16 November 2024

Jadi tradisi pengobatan Adat *Konisa Patangaya* dalam suku kaili ini termasuk ke dalam prosesi menjalankan hukum adat itu sendiri atau bisa juga dikatakan adat pengobatan itu sendiri sudah termasuk atau menjadi bagian dari hukum adat di tanah suku kaili.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pengobatan Konisa Patangaya

Awal proses pengobatan tersebut dimulai dengan bacaan *taawudz*, *Audzubillahiminna syaitonirrajim*, *bismillahirrohmanirrahim*, *subhanallah*, *walhamdulillah*, *walaillaillaullah*, pembacaan alfatihah dan dilanjutkan dengan menceritakan sebab kejadian peristiwa pasien itu menjadi sakit dari awal sampai akhir dengan menggunakan bahasa kaili, setelah menceritakan kejadian itu mulailah Tetua Adat ini memanggil “*Lumbu Solo/Orang Berkah*” sebagai perantara dengan makhluk ghaib dengan sambutan *Tobaraka-tobaraka i Lumbu Solo* dan dengan segala persyaratan adat *Konisa Patangaya*.

Mereka beranggapan bahwa ketika melakukan pengobatan adat *Konisa Patangaya* tersebut dapat menyembuhkan penyakit dalam konteks meyakini bahwa adanya “*orang berkah/Lumbu Solo*” yang bisa menjadi perantara dengan makhluk lain yang ghaib untuk mengembalikan penyakit itu kepada mereka atas izin Allah.

2. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat tentang praktik tradisi pengobatan *Konisa Patangaya*

Praktik Pengobatan Adat *Konisa Patangaya* dalam perspektif Hukum Islam itu sendiri tidak sejalan dengan Syariat Islam dikarenakan adanya meyakini sesuatu yang dapat memberi kesembuhan selain Allah, walaupun di dalam praktik tradisi pengobatannya menggunakan kalimat-kalimat *thayyib* yang sesuai ajaran islam akan tetapi di sisi lain juga menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Peran Agama sangatlah penting dalam pelaksanaan sebuah adat tradisi untuk menghindari adanya kesyirikan.

Dan dalam Perspektif Hukum Adatnya mengatakan bahwa pengobatan adat *Konisa Patangaya* itu sudah menjadi bagian dari Hukum Adat itu sendiri sebab Hukum adat timbul dan berkembang di dalam sebuah Adat yang turun temurun dilakukan masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

Dari penelitian ini dapat direkomendasikan beberapa hal :

1. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengungkap praktik tradisi pengobatan Suku Kaili yang memiliki nilai kearifan lokal
2. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk melihat bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap praktik tradisi pengobatan *Konisa Patangaya* Suku Kaili
3. Penelitian ini dapat menjadi acuan bacaan di masyarakat untuk melihat dan mempertimbangkan kembali dilakukannya sebuah adat pengobatan.

Dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, penulis membuka saran dan masukan yang konstruktif dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, Ahmad “Adat *Netomu* dan *Nompaura* Dalam Menolak Bala Bagi Masyarakat Kaili di Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kbaupaten Parigi Mautong (Suatu Tinjauan Islam)” Jurusan Akidah dan Filsafat Islam, IAIN Datokarama Palu, 2020)
- Ansori, “*Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi* (Adat & ‘Urf)” *unupurwokerto.ac.id* 22 Oktober 2020, <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/> (19 September 2023)
- Bagiastra, In, & Sudantra, Ik. Bali Dalam Pengembangan Pengobatan Komplementer Tradisional (Kajian Yuridis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Komplementer Tradisional). Dalam Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, (2019)
- Bahri, Media Zainul, *Wajah Studi Agama-Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988)
- Darusman, M., Zulkarnain, I., & Harahap, FR). Rasionalitas Pengguna Jasa Obat Bejampik di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (Vol. 3, Edisi 4, hal. 317) , 2023
- Dwimarwati, R., Suparli, L., & Mulyati, E. Teater Tari Puseur Sancang Pagirutan, Pertahanan Budaya Dan Edukologi. Di Panggung (Vol.33, Edisi 3). Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, 2023.
- Fauzan, Moh., “Baliala Tampilangi” Upacara Ritual Adat Tradisi Suku Kaili DI Palu. (Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021
- Gramedia Blog, “Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri Cirinya.” Situs resmi Gramedia Blog.
<https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/> (1 September 2023)
- “Horsplay, ” *Koentjaraningrat*, Upacara Adat Babaritan Di Desa Cikiwul, 4. 2010
- Ismail, *Sejarah Agama-Agama*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar) 2017
- Kementrian Keagamaan Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahan kemenang, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)
- Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, Analisis Data Kualitatif terjemahan T Jejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press), 1992
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004

- Hakim, Moh. Nur. "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran. Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing), 2003
- Syahrial Muhammad Furqan, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī", Jurnal Al-Nadhir, vol. 1 no.2, 2022
- Nazir, Muhammad, Metode penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1988
- Gottschalk, Louis. Understanding History: A Primer Of Historical Method terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press), 1998
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, 280. 2010
- Esten, Mursal, Kajian Transformasi Budaya. (Bandung: Angkasa), 1999
- Natalia, Kristina, "Mengunjungi Taman Obat Herbal Warisan Suku Kaili Di Sigi Sulteng," 27 April 2021.
- <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/kristina-natalia/mengunjungi-taman-obat-herbal-warisan-suku-kaili-di-di-sigi-sulteng?page=all> (4 Januari 2024)
- Neng Darol Afia, ed., Tradisi Dan Kepercayaan Lokal Pada Beberapa Suku Di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI), 1999
- Neng Darol Afia, ed., Tradisi Dan Kepercayaan Lokal Pada Beberapa Suku Di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI), 1999
- Nurhidayat, N., Zubair, Muh., Sawaludin, S., & Yuliatin, Y. Tradisi "Rebo Bontong" Dalam Membentuk Civic Culture Masyarakat Sasak Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Dalam Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan (Vol. 8, Edisi 1, Hal. 752). 2023
- Pebri Yanasari, "Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial Worker," Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 8, no. 2, 2019
- P, Hajri, Analisis Etnografi Dalam Tradisi Kenduri Sko Masyarakat Adat Tarutung Kerinci Jambi. Dalam Pustaka Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya (Vol. 23, Edisi 1, Hal. 7). 2023
- Prasetyawani, Adi, *Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam*. <https://asatir-revolusi.blogspot.com/2014/12/adat-istiadat-dalam-pandangan-islam.html> (di akses pada tanggal 28 Agustus 2023)
- Rauf, Abd. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam" Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, vol. IX no.1 (Juni 2013)
- Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)
- Profil Kelurahan Poboya Tahun 2024

- Qotrun, A, “Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat dan Contoh”. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/> (diakses 13 mei 2024)
- Ritual, Ensiklopedia Dunia. <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ritual> (14 September 2023)
- Riyadi, Abdul Kadir, “Charles J. Adams’: Antara Reduksionisme dan Anti Reduksionisme Dalam kajian Agama”, dalam jurnal Islamica, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya 2010
- Rofi’ah, S., Widatiningsih, S., Sukini, T., Aini, Fn, Roya, Iu, & Panuntun, Perwujudan Keluarga Sehat Melalui Pemberdayaan Kelompok Toga. Dalam Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat, 2021
- Rustam, K. Analisis Pengembangan Dan Kelayakan Usaha Obat Tradisional Jamu Masyarakat Kabupaten Kulonprogo. Dalam Kajian Ekonomi Dan Bisnis (Vol. 17, Edisi 1, Hal. 75). 2022
- Siswoyo, Agus, “3 Syarat Adat Istiadat Dapat Dijadikan Hukum Islam”, *agussiswoyo.com*, 10 Maret 2015. <https://agussiswoyo.com/hukum-islam/3-syarat-adat-istiadat-dapat-dijadikan-hukum-islam/> (19 September 2023)
- Sendari, Anugerah Ayu, “Adat Istiadat adalah Tradisi Turun Temurun, Ketahui Contohnya,” *Liputan 6.com*, 27 Januari 2022. <https://www.liputan6.com/hot/read/4871174/adat-istiadat-adalah-tradisi-turun-temurun-ketahui-contohnya?page=4> (14 September 2023).
- Setiyawan, Agung, “Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*Urf*) Dalam Islam” vol. xiii no.2 (juli 2012)
- Suardita, ,I Ketut .”Pengenalan Bahan Hukum”. (Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana) 2017
- Sudarta, W, Subak Memadukan Nilai Tradisional Dan Modern. Dalam Soca Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (Hal. 133). Universitas Udayana, 2018
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017
- Suku Kaili, “Wikipedia Ensiklopedia Bebas.” https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kaili. (31 Agustus 2023)
- Susanti, S. Tradisi Puja Pitara Dalam Ritual Kematian Bagi Umat Hindu Di Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Dalam Jurnal Penelitian Agama Hindu (Vol. 1, Issue 1, P. 79). Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, 2017
- Sopian, Y., Masrivah, RFS, Barokah, S., Julaeha, S., Nuryanti, S., & Suwarni, S. Peningkatan Kesehatan, Ekonomi, dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui Budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Masyarakat Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes (Kelompok 8 Bidang Ketahanan

Pangan). Dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Indonesia (Vol. 2, Edisi 3, hlm. 215), 2023

Tim Penyusun Kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Wandi, Sulfan, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", Samara Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 2 no.1 (2018). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/0> (diakses pada maret 2024).

Winarto Suharmad, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT.

Remaja Rosda Karya 1978)

Witna, Ema. Pengobatan Tradisional Di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan. Iain Bengkulu. 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi



Gambar 2: (Adat Sambuluggana)



Gambar 3: Adat Konisa Patangaya/ Beras Ketan Empat Macam



Wawancara Bersama Bapak Tua Pina(Tetua Adat). Pada tanggal16 November 2024

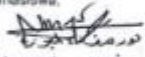
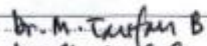
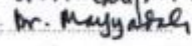
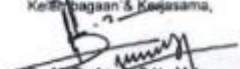


Wawancara Bersama Bapak Hendrik (Tokoh Agama). Pada tanggal 18 November 2024



Wawancara Bersama Adik Nurchitra Kirana (Pasien). Pada tanggal 20 November 2024

Lembar Pengajuan Judul Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU جامعة دارالعلوم الإسلامية بالكويت STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU FAKULTAS SYARIAH Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221 Website: www.uin-darokarama.ac.id Email: info@uin-darokarama.ac.id Telp: 0431-400798			
PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI			
Nama	Nuraniya Hujannah	NIM	193080010
TTL	Angana, 04 Mei 2001	Jenis Kelamin	Pemerempuan
Prodi	Perbandingan Madzhab	Semester	VII < Delapan >
Alamat	Jl. Nuraniya Hujannah	HP	0821 58765210
Judul			
1. Judul I Metode Pengobatan Tradisi Adat Kaili & Kanisa Patangaya Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat.			
2. Judul II Implementasi Hukum Perikatan dan Hukum Islam Mengenai Pencantuman Data dan Foto Terhadap Status Jelang Pernikahan			
3. Judul III Hukum Islam Mengenai Hukum Perikatan, Terkait Zina Sukha Sama Sukha dikalangan Remaja			
Palu, 5 Mei 2023 Mahasiswa,  Nuraniya Hujannah NIM 193080010			
Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan:			
[]			
Pembimbing I :  Pembimbing II : 			
an. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan & Kejasama,  Dr. M. Taufan B, S.H., M.Hg NIP. 197108272000031002		Ketua Program Studi,  Wahyu, M.H. NIP. 198911202013012002	

SK Doen Pembimbing

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 192. TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca :** Surat saudara : **Nurmifta Huljannah / NIM 19.3.08.0010** mahasiswa Program Studi **Perbandingan Mazhab** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Metode Pengobatan Tradisi Adat Kaili " Konisa Patangaya" Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat**
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Pertama : 1. Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag (Pembimbing I)
2. Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : II Mei 2023



Dr. M. S. Ag. M.Si
NIDN 2019031008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://iisya.unipalu.ac.id> Email: iisya@unipalu.ac.id

Nomor : 1356 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian
Palu, 17 Oktober 2024

Yth. Kepala Kelurahan Poboya

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurmiha Huljannah
NIM : 193080010
TTL : Ampana, 04 Mei 2001
Semester : XI (Sebelas)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl.Nunumbuku

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Praktik Pengebutan Konisa Patanguya Dalam Tradisi Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag.,M.H.
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Poboya setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

An Dekan,
Wakil Dekan Bid.Administrasi &
Kelembagaan
Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP. 19860320 201403 2 006

Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN MANTIKULORE
KELURAHAN POBOYA

JALAN VATUMORANGGA, NOMOR 3 KODE POS 94115 Telp. 0451-4738733

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/ 338/SK/ PBY / X / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISMAIL**
Jabatan : **KASI PEMAS DAN KESOS**

Dengan ini menerangkan bahwa :

NO.	NAMA	NIM
1.	NURMIFTA HULJANNAH	193080010

Benar nama yang tercantum di atas akan melakukan Penelitian di wilayah kerja Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kota Palu. **Tentang Praktik Pengobatan Konisa Patangaya Dalam Teradisi Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat) oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.**

Yang akan dilaksanakan Tanggal 01 November 2024 s/d 01 Februari 2025.

Demikian Surat Keterangan diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Palu, 31 Oktober 2024

a.n. LURAH POBOYA
KASI PEMAS DAN KESOS



ISMAIL
NIP.197005101994031011

Surat Keterangan Cek Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.UIN_datokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui Turnitin terhadap tugas akhir mahasiswa, maka program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nurmipta Huljannah
NIM : 193080010
Judul Penelitian : Praktik Pengobatan Konisa Patangaya Dalam Tradisi Suku Kaili (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat)

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin **mencapai 25%**, oleh karena itu penelitian tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Ujian Skripsi.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 21 Januari 2025
Ketua Program Studi,

Muhammad Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H.
NIP. 199204252019031005

Data Informan & Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Informan Utama

1. Tetua Adat/Sando/tokoh adat : Papa Tua Pina
2. Ustad : Papa Cipa/om Hendrik
3. Pasien yg pernah berobat konisa Patangaya : Nurcitra Kirana

Pertanyaan2 wawancara penelitian

Untuk Tetua Adat pengobatan Konisa patangaya

1. Bagaimanakah praktik, tata cara pengobatan konisa patangaya dalam tradisi suku kaili?
(Praktik pengobatan adat tradisi suku kaili konisa patangaya merupakan pengobatan alternatif selain medis, menurut tetua adat meyakini bahwa tidak sembuh penyakit klo tdk dibuatkan adatnya konisa patangaya ini , karena tyujuan dari konisa patangaya ini yaitu untyuk kesembuhan pasiaen yang sakit maka dibuatkan adat tradisi konisa patangatya ini. praktik pengobatan konisa patangaya ini dimulai dengan menyediakan alat dan bahan yang akan diperlukan dalam prosesi adat pengobatan yaitu menyiapkan 4 macam beras, beras putih, beras pulut hitam, beras pulut putih, beras merah, seekor ayam jantan yang disembelih dan dibakar, sambulugana, telur ayam, cicuru, dan vaje (dua jenis makanan tradisional ini maknanya cicuru dan vaje itu sama seperti sifat manusia yang lembut dan kasar). yang diletakkan dan diatur dengan rapi di dalam baki. Setelah itu menyiapkan pakaian bekas yang terakhir dipakai waktu kejadian, kemudian menyiapkan sarung kuning dan parang juga diletakkan di dalam baki.

Setelah itu barulah dia “Gane” di “ gane na mo tobaraka tobaraka (diurusi adatnya/dimulai). Awalnya si sando, si pasien dan kerabat terdekat berkumpul di dalam rumah untuk memulai adat pengpbatan tradisi konisa patangaya, kemudian si sando menyuruh untuk menyembelih ayam yang disiapkan kemudian darah ayam diambil sedikit dan diletakan diatas baki, setelah itu mulailah bacan bacan doa yang dipanjatkan si sando yg diawali dengan bacaan taawudz , kemudain menceritakan sebab sebab asal org sakit, dan memanggil “Lumbu Solo” (org berkah) org berkah yang dimaksud merupakan org ghaib yang diunndang si sando ia berasal dari gunung atau tanah putih yaitu “lumbu solo” atau tempatnya org berkah

dan “vanuasolo” tempatnya diatas hutan mereka dipercaya bisa untuk diberitahukan untuk jangan saling mengganggu antara jin dan manusia mereka dipercaya sebagai perantaranya untuk hadir dan melakukan penyembuhan, setelah itu si sando menyebutkan nama si pasien atau orang yang sakit dengan menggunakan bahasa kaili.

Setelah bacaan tersebut selesai barulah si sando menyentuh sambulugana dan menyuruh si pesakit meludahi pakaian bekas yang dipakai terakhir saat kejadian dan menyuruh untuk menjulurkan lidah untuk menjilati parang yg telah disiapkan sebelumnya. Dan meniup telapak tangan, kaki badan dan kepala pasien

Setelah itu didoakanlah org sakit ini agar cepat pulih dan penyakitnya dikembalikan ke asal nya dan selesai. Tak lupa juga untuk dimandikan dengan air doa yang telah dibacakan oleh sando yang disiram sebanyak 3 kali di seluruh badan org sakit.

2. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam praktik pengobatan konisa patangaya ini?

Bahan : 4 macam beras. Beras putih, beras pulut putih, beras pulut hitam, dan beras merah.

, seekor ayam jantan, sambulunggana, telur ayam, cicuru, dan vaje.

Pakaian bekas org sakit disaat kejadian.

Alat : Baki untu meletakkan bahannya, dan parang untuk menyembelih ayam, air yang dipakai mandi.

3. Siapa saja yang terlibat dalam pengobatan?

Si Sando, org sakit dan kerabat terdekat

4. Hal apa yang mendasari dilakukannya pengobatan konisa patangaya ini sebagai alternative pengobatan?

Karena sudah banyak ikhtiar yang dilakukan keluarga pasien untuk mendapatkan kesembuhan buat pesakit mulai dari pengobatan medis, di ruqyah, pengobatanurut pijat, dan yang terakhir dilakukan yaitu pengobatan tradisi adat dan minum ramuan.

5. Adakah tempat khusus dibuatnya ritual pengobatan tradisi konisa patangaya?

Kebanyakan dilakukan diluar rumah. Diluar rumah melakukan pemotongan ayam dan dibakar setelah itu lanjut didalam rumah untu di “Gane”

6. Bagaimanakah sejarah adanya pengobatan konisa patangaya dalam tradisi suku kaili?

Banyak yang tidak mengetahui bahwa sesungguhnya adat itu lahir dari manusia, yaitu lahir dari perut manusia . manusia terlahir dengan adat, adat terlahir sama seperti 5 waktu sholat. Terdapat ikatan adat dengan sholat. 99 macam. Subhanalla,walhamdulillah,walaillallah, allahu akbar itu ikatannya dan dibacakan dalam bacaan adat konisa patangaya. Dan dalam gerakan sholat dibacaknya itu “papitu rikolu, alima ripuri ante mompaka roso mpakabelo, kemudian dibaca subhannallah walhamdulillah walaillaha illallah allahuakbar dan adat itu dibuka dalam gerakan sholat yang mana adat itu dimuka dan 5 waktu sholat itu dibelakang. Karena menurut pengetahuan si sando bahwa ruh manusia ini lahir dengan dibawanya dengan adat dan begitu juga ketika mati adat itu dikembalikan kembali. Adanya adat itu sama seperti 5 waktu sholat yaitu adat kaiyupatampangga,konisangaya, konisa patangaya,volovatu, pade no sombe kaluku sama seperti sholat yg di mulai dari subuh, luhur, ashar, maghrib dan isya.

Lahirnya adat itu berkenaan dengan lahirnya manusia. Manusia memiliki sifat jahat dan buruk adat itu dipecahkan adanya makhluk makhluk ghaib itu untuk dipercayai tapi bukan untuk disembah

7. Menurut tetua bgmnakah hukum pengobatan konisa patangaya dalam hukum adat?

Hukumnya ada di dalam hukum adat karena merupakan adat yang masih dipercayai sampai sekarang

8. Bacaan apa saja yg dibacakan dalam tradisi pengobatan konisa patangaya?

Dimulai dengan bacaan taawudz, Audzubillahiminnaaitonirrojim kemudian lanjut bacaan yaitu menceritakan sebab dan asal org sakit tersebut dari awal sampai akhir menggunakan bahasa kaili, setelah itu memanggil “lumbu solo/orang berkah” untuk penyembuhan dan menyebut nama orang sakit tersebut untuk disembuhkan.

Tokoh Agama/Ustad

1. Apa tanggapan Ustad mengenai pengobatan konisa patangaya dalam tradisi suku kaili?
Syirik. Tdk boleh meminta kesembuhan selain kepada Allah. Makhluk ghaib itu diimani bahwa mereka ada, tetapi bukan untuk dimintai kesembuhan lewat mereka.
2. Menurut ustad bagaimanakah keterkaitan hukum islam dalam pengobatan konisa patangaya ini?
Tidak berkaitan sama sekali.
3. Apakah boleh melakukan tradisi pengobatan konisa patangaya ini dalam hukum islam?
Tidak boleh.
4. Syarat pengobatan yang sesuai syari nyaa?
Pengobatan dengan berikhtiar medis, dan berdoa meminta kesembuhan hanya kepad Allah, bisa dengan ruqyah dan membacakan doa doa kesembuhan untuk tubuh yang terasa sakit.

Pasien yang pernah berobat

1. Alasan mengapa anda memilih pengobatan tradisi konisa patangaya sebagai alternative penyembuhan.?
Karena sudah berikhtiar dengan pengpbatan dokter, pengobatan ruqyah dan pengobatan urut pijat dan terakhir dengan pengobatan adat konisa patangaya dan minum ramuan.
2. Apa tanggapan anda saat melakukan pengobatan konisa patangaya tersebut?
Unik. Unik saja karena baru ini merasakan pengobatan adat , semacam penemuan baru yang sebenarnya tdk dipercaya .
3. Menurut anda apakah pengobatan ini efektif terhadap kesembuhan?
Semua kesembuhan milik allah, dan Alhamdulillah sy sembuh setelah sakit kemarin cmn klo mau dibilang sembuhnya dari konisa patangaya atau dilakukan pengobatan adat wallahualam.
4. Apakah kalian merekomendasikan pengobatan ini kepada teman/kerabat?

Tidak, Karen suatu yang syirik. Percaya bahwa ada penyembuh selain Allah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	: Nurmipta Huljannah
NIM	: 19.3.08.0010
Tempat/Tanggal Lahir	: Ampara, 04 Mei 2001
Alamat	: Jl. Nunumbuku Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu
No. Hp	: 0822 6490 4596
E-Mail	: nurmiptahuljannah1004@gmail.com
Nama Ayah	: Masrur Ambo Tuo
Nama Ibu	: Hj. Asfiani, S.Pd

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/IT, Tahun Lulus	: TK Usthaka Ria Palu 2006-2007
2. SD/MI, Tahun Lulus	: SDN Lasoani 2008-2013
3. SMP/MTS, Tahun Lulus	: MTS Negeri 1 Kota Palu 2014-2016
4. SMA/MA, Tahun Lulus	: MAN 2 Kota Palu 2017-2019

C. Pengalaman Organisasi

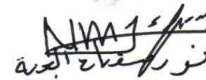
1. Pengurus Himpunan Prodi PM 2019
2. Kader KOPMA UIN Datokarama Palu 2019
3. Pengurus PBI sulteng

4. Kader KAMMI UIN Datokarama Palu 2019.

Palu, 20 Januari 2023M

20 Rajab 1446H

Penulis,



Nurmipta Huljannah

NIM: 19.3.08.0010